

TESIS

**ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRODUK
MODAL USAHA BAROKAH
(STUDI KASUS DI BAITUL MAAL WATAMWIL USAHA GABUNGAN
TERPADU SIDOGIRI CAPEM KARANGPLOSO)**

**Oleh :
ZUMROTUN NAZIA
(19800023)**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

TESIS

**ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRODUK
MODAL USAHA BAROKAH
(STUDI KASUS DI BAITUL MAAL WATAMWIL USAHA GABUNGAN
TERPADU SIDOGIRI CAPEM KARANGPLOSO)**

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister
Ekonomi Syariah

Oleh :
ZUMROTUN NAZIA
(19800023)



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Produk Modal Usaha Barokah (Studi Kasus di Baitul Maal Watamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Capem Karangploso)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 03 Juli 2023.

Dewan Penguji



Eko Supravitno, SE., M.Si., Ph.D

Ketua

NIP. 197511091999031003



Prof. Dr. H. Siswanto, M.Si

Penguji Utama

NIP. 197509062006041001



H. Slamet., SE., MM., Ph.D

Anggota/
Pembimbing I

NIP : 196604121998031003



Dr. H. Ahmad Dialaluddin, Lc., M.A

Anggota/Pembimbing II

NIP. 197307192005011003

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, A.k

NIP. 19690303 200003 1 002

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zumrotun Nazia
Nim : 19800023
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah Produk
Modal Usaha Barokah (Studi Kasus BMT UGT
Sidogiri Capem Karangploso)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 3 Januari 2022

Hormat saya



4F2AKX424977106
Zumrotun Nazia
19800023

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah pedoman alih aksara Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang tertulis di Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Akhir	Tengah	Awal	Tunggal	Nama	Alih Aksara	Nama
	ا		ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ب	ب	ب	Ba	B/b	Be
ت	ت	ت	ت	Ta	T/t	Te
ث	ث	ث	ث	Ṣa	Ṣ/s	Es (dengan titik di atas)
ج	ج	ج	ج	Jim	J/j	Je
ح	ح	ح	ح	Ḥa	Ḥ/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	خ	خ	خ	Kha	Kh/kh	Ka dan ha
	د		د	Dal	D/d	De
	ذ		ذ	Ḍal	Ḍ/z	Zet (dengan titik di atas)
	ر		ر	Ra	R/r	Er
	ز		ز	Zai	Z/z	Zet
س	س	س	س	Sin	S/s	Es
ش	ش	ش	ش	Syin	Sy/sy	Es dan ya
ص	ص	ص	ص	Ṣad	Ṣ/s	Es (dengan titik di bawah)
ض	ض	ض	ض	Ḍad	Ḍ/d	Dre (dengan titik di bawah)
ط	ط	ط	ط	Ṭa	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ظ	ظ	ظ	Ẓa	Ẓ/z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ع	ع	ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	غ	غ	غ	Gain	G/g	Ge
ف	ف	ف	ف	Fa	F/f	Ef

ق	ق	ق	ق	Qof	Q/q	Qi
ك	ك	ك	ك	Kaf	K/k	Ka
ل	ل	ل	ل	Lam	L/l	El
م	م	م	م	Mim	M/m	Em
ن	ن	ن	ن	Nun	N/n	En
	و		و	Wau	W/w	We
ه	ه	ه	ه	Ha	H/h	Ha
			ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	ي	ي	ي	Ya	Y/y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ia tertulis dengan tanda apostrof (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Alih aksara vokal tunggal bahasa Arab yang berupa tanda diakritik atau harakat adalah sebagai berikut:

Vokal	Nama	Alih Aksara	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A/a	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I/i	I
ُ	<i>Dammah</i>	U/u	U

Alih aksara vokal rangkap bahasa Arab yang berupa gabungan antara harakat dan huruf adalah gabungan huruf, yaitu:

Vokal Rangkap	Nama	Alih Aksara	Nama
َـي	<i>Fathah dan Ya'</i>	Ai/ai	A dan I
َـو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au/au	A dan U

Contoh:

- كَيْفَ : *Kaifa*
- حَوْلَ : *Haula*

3. Maddah

Alih aksara *maddah* atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf adalah huruf dan tanda, yaitu:

Vokal Panjang	Nama	Alih Aksara	Nama
اَ	<i>Fathah dan Alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
اِي	<i>Fathah dan Alif Maqsūrah</i>		
اِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
اُو	<i>Ḍammah dan Wau</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

- مَاتَ : *Māta*
- رَمَى : *Ramā*
- قِيلَ : *Qīla*
- يَمُوتُ : *Yamūtu*

4. Ta marbuthah

Alih aksara untuk ta marbūṭah (ة atau ؃) ada dua, yaitu: Ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah dengan *t* sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun dengan *h*.

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, ta marbūṭah itu dialihaksarakan dengan *h*.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*
- الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

5. Syaddah

Huruf konsonan yang memiliki tanda *syaddah* atau tasydid, yang dalam abjad Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda).

Contoh:

- رَبَّنَا : *Rabbanā*
- نَجَّيْنَا : *Najjainā*
- الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*
- الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*

- نَعَمٌ : *Nu'ima*
- عُدُوٌّ : *'Aduww*

Jika huruf (ي) bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), ia dialihaksarakan seperti huruf maddah *ī*.

Contoh:

- عَلِيٌّ : *'Alī*
- عَرَبِيٌّ : *'Arabī*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam abjad Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ال). Dalam pedoman alih aksara ini, kata sandang dialihaksarakan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الشَّمْسُ : *Al-Syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
- الزَّلْزَلَةُ : *Al-Zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
- الفَلْسَفَةُ : *Al-Falsafah*
- البِلَادُ : *Al-Bilād*

7. Hamzah

Aturan alih aksara huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena ia berupa alif dalam tulisan Arab.

Contoh:

- تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*
- النَّوْءُ : *An-Nau'*
- سَيِّئٌ : *Syai'un*
- أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang dialihaksarakan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara alih aksara di atas. Misalnya kata 'Alquran' (dari al-Qur'ān), 'Sunnah, 'khusus,' dan 'umum'. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, mereka harus dialihaksarakan secara utuh.

contoh:

- Fī Zilāl al-Qur’ān,
- Al-Sunnah qabl al-tadwīn, dan
- Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab.

9. Lafẓ al-Jalālah

Lafẓ al-jalālah (lafal kemuliaan) “Allah” (الله) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), dialihaksarakan tanpa huruf hamzah (hamzah wasal).

Contoh:

- دِينُ اللَّهِ : *Dīnullāh*
- بِاللَّهِ : *Billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah* dialihaksarakan dengan huruf *t*.

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam alih aksaranya, huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan yang Disempurnakan (EyD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (catatan kaki, daftar pustaka, catatan dalam kurung, dan daftar referensi).

Contoh:

- *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*
- *Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*
- *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān*
- Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
- Abū Naṣr al-Farābī
- Al-Gazālī
- Al-Munqiz min al-Ḍalāl

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini dapat terwujud. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita jalan kebenaran dan kebaikan

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yag terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA. Dan para Wakil Rektor
2. Direktur Pascasarjana Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, M.Si dan Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi
4. Dosen Pembimbing I, Bapak H. Slamet, SE, MM., Ph.D atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA atas bimbingan saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasibagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
7. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administrative selama penulis menyelesaikan studi.
8. Semua karyawan BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso, Bapak Mukhlis, Bapak Zainullah, Bapak Affandi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam penelitian

Penulis hanya bisa menyampaikan ucapan terimakasih dan berdo'a semoga amalh shalih yang telah mereka semua lakukan, diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal 'Alamin...

Malang, 3 Januari 2022

Peneliti

Zumrotun Nazia

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Lembar Persetujuan Tesis.....	ii
Surat Pernyataan Orsinilitas Karya Ilmiah.....	iii
Pedoman Transliterasi.....	iv
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Definisi Istilah.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Konsep Risiko.....	16
1. Definisi Risiko.....	16
2. Ciri-Ciri Risiko.....	19
3. Jenis-Jenis Risiko.....	23
4. Proses Analisis Risiko.....	24
B. Kajian Syariah Penentuan Dasar Risiko.....	26
1. Dasar Hukum.....	26
a. Al-Qur'an.....	27
b. Hadist.....	31
c. Kaidah Fikih.....	33
C. Tinjauan Pembiayaan.....	34
1. Jenis Pembiayaan Syariah.....	34
2. Analisis Pembiayaan.....	36
3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan.....	37
D. Pembiayaan Murabahah.....	40
1. Definisi.....	40
2. Mekanisme Pembiayaan.....	41
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Kehadiran Peneliti.....	45
C. Latar Penelitian.....	45
D. Data dan Sumber Data.....	45

E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Keabsahan Data.....	49
BAB IV PAPARAN.....	51
A. Gambaran Umum Latar Penelitian.....	51
1. Sejarah dan Perkembangan BMT UGT Sidogiri.....	51
2. Produk dan Jasa BMT UGT Sidogiri.....	55
B. Paparan Data Penelitian.....	63
1. Proses Analisa Risiko Pembiayaan Murabahah pada Produk MUB di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso.....	67
2. Dampak Risiko Gagal Bayar Pembiayaan Murabahah terhadap Keberlangsungan BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso.....	70
3. Role Model Pengelolaan Risiko Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso.....	74
BAB V PEMBAHASAN	86
1. Proses Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah Produk MUB.....	86
2. Dampak Risiko Gagal Bayar Pembiayaan Murabahah terhadap Keberlangsungan BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso.....	91
3. Role Model Pengelolaan Risiko Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso.....	97
BAB VI PENUTUP.....	98
A. Simpulan.....	98
B. Implikasi.....	99
C. Saran Dan Rekomendasi.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1	Penelitian Terdahulu	21
3.1	Sampel Penelitian.....	48
3.2	Paparan data berdasarkan jenis data dan teknik pengumpulan data.....	55
4.1	Penyaluran Pembiayaan Periode 2016-2020.....	63
4.2	Penyaluran Pembiayaan Modal Usaha Barokah 2016-2020	63
4.3	Hasil Analisis Data	79
4.4	Aspek-Aspek Pertimbangan dalam penilaian risiko di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso Malang	82
4.5	Model Pengelolaan Risiko BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso	83

DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka Konseptual	44
4.1	Prosedur Pemberian Pembiayaan yang dilakukan BMT Sidogiri Capem Karangploso.....	81

ABSTRAK

Nazia, Zumrotun. 2021. *Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah pada Produk Modal Usaha Barokah (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso)*. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (1) H. Slamet, SE, MM., Ph.D (II) Dr. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA.

Kata Kunci : Analisis Risiko, Murabahah, Modal Usaha Barokah

BMT UGT Sidogiri sebagai lembaga keuangan non bank yang melaksanakan kegiatan perhimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, maka perlu untuk menjalankan proses manajemen risiko untuk menghindari bahkan memperkecil risiko secara terukur dan efektif. Selain itu BMT juga berkewajiban menentukan kebijakan dan prosedur analisis risiko serta menetapkan limit risiko, dan wajib melaksanakan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko pembiayaan murabahah produk modal usaha barokah serta mengetahui role model pengelolaan risiko yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian di cek keabsahan datanya menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini analisis risiko pembiayaan murabahah pada produk modal usaha barokah di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso dilakukan melalui tahapan yaitu, Pertama identifikasi dilakukan dengan pemetaan risiko murabahah (risiko kredit, risiko hukum dan kepatuhan syariah). Kedua penilaian dan analisa risiko dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C yaitu character (karakter), capital (modal), collateral (jaminan), capacity (kemampuan) dan condition (kondisi lingkungan). Ketiga, Pemantauan risiko dilakukan secara langsung (melalui metode jempot bola) dengan setiap hari ke pasar mengunjungi usaha anggota untuk menarik tabungan dan pembayaran angsuran, BMT juga melakukan proses pemantauan secara administrasi melalui kartu angsuran). Keempat, Pengendalian risiko BMT menetapkan kolektibilitas 1-5 berdasarkan waktu keterlambatan dan melakukan proses rescheduling, restrukturisasi hingga pelelangan jaminan untuk pembiayaan bermasalah.

ABSTRACT

Nazia, Zumrotun. 2021. Risk Analysis of Murabahah Financing on Barokah Business Capital Products (Case Study in BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso). Thesis, Postgraduate Sharia Economics Study Program, State Islamic University of Malang, Supervisor: (1) H. Slamet, SE, MM., Ph.D (II) Dr. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA.

Keywords : Risk Analysis, Murabahah, Barokah Business Capital

BMT UGT Sidogiri as a non-bank financial institution that carries out association activities and disbursement of funds based on sharia principles, it is necessary to carry out a risk management process to avoid or even minimize risks in a measurable and effective manner. In addition, BMT is also obliged to determine risk analysis policies and procedures and set risk limits, and is obliged to carry out a process of identification, measurement, control and monitoring of risks. Based on the background above, this study aims to analyze the risk of financing murabahah barokah business capital products and find out the role model of risk management carried out by BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso.

This research is a type of qualitative research using a case study approach at BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and documentation. Then check the validity of the data using triangulation techniques.

The results of this study analyze the risk of murabahah financing on barokah business capital products at BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso was carried out through stages, namely, First, identification was carried out by mapping murabahah risk (credit risk, legal risk and sharia compliance). Both risk assessments and analysis are carried out using the 5C principle, namely character, capital, collateral, capacity and condition. Third, Risk monitoring is carried out directly (through the ball pick-up method) by daily visiting the market visiting members' businesses to withdraw savings and installment payments, BMT also carries out an administrative monitoring process through installment cards). Fourth, BMT risk control sets a collectibility of 1-5 based on the time of delay and carries out the process of rescheduling, restructuring to auction guarantees for problematic financing.

خلاصة

نازيا، زمروتون. تحليل مخاطر تمويل المراجعة على منتجات باروكاه لرأس المال التجاري (دراسة حالة في بيت مال وتمويل المشاريع المشتركة المتكاملة سيدوغيري كابيم كارانغبلوسو). الأطروحة، برنامج الدراسات العليا في الاقتصاد الإسلامي، الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج، المستشارون: (1) دكتوراه سلاميت (الثاني) د. أحمد جلال الدين، م.م.

الكلمات المفتاحية: تحليل المخاطر، المراجعة، باروكة رأس المال التجاري

بيت مال وتمويل سيدوغيري، باعتباره مؤسسة مالية غير مصرفية تقوم بأنشطة جمع الأموال وتوزيع الأموال على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية، فمن الضروري تنفيذ عملية إدارة المخاطر لتجنب المخاطر أو حتى تقليلها بطريقة فعالة وقابلة للقياس. بالإضافة إلى ذلك، فإن بيت مال وتمويل ملزم أيضاً بتحديد السياسات والإجراءات الخاصة بتحليل المخاطر ووضع حدود المخاطر، كما أنه ملزم بالقيام بعملية تحديد وقياس ومراقبة ورصد المخاطر. بناءً على الخلفية المذكورة أعلاه، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مخاطر تمويل المراجعة لمنتجات رأس المال الاستثماري الباروكا ومعرفة النموذج الذي يحتذى به في إدارة المخاطر التي تقوم بها شركة بيت مال وتمويل سيدوغيري كابيم كارانغبلوسو.

هذا البحث هو نوع من البحث النوعي باستخدام منهج دراسة الحالة في بيت مال وتمويل سيدوغيري كابيم كارانغبلوسو. وتم تنفيذ تقنيات جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق. ثم التحقق من صحة البيانات باستخدام تقنيات التثليث.

نتائج هذا البحث هي تحليل مخاطر تمويل المراجعة على منتجات رأس المال الاستثماري الباروكة في بيت المال واتامويل سيدوغيري كابيم كارانغبلوسو، ويتم ذلك من خلال مراحل، وهي تحديد الأول يتم عن طريق رسم خرائط مخاطر المراجعة (مخاطر الائتمان والمخاطر القانونية والامتثال للشريعة الإسلامية). يتم ، وهي الشخصية ورأس المال والضمانات C إجراء كل من تقييم المخاطر وتحليلها باستخدام مبادئ 5 والقدرات والظروف البيئية. ثالثاً، تتم مراقبة المخاطر بشكل مباشر (بطريقة التقاط الكرة) من خلال زيارة أعمال الأعضاء كل يوم لسحب المدخرات ودفع الأقساط، كما يقوم بيت المال وتمويل بعملية مراقبة إدارية عبر بطاقات التقسيط). رابعاً، تحدد مراقبة مخاطر بيت المال والتمويل إمكانية التحصيل من واحد إلى خمسة بناءً على وقت التأخير ومن خلال عملية إعادة الجدولة وإعادة الهيكلة إلى بيع ضمانات التمويل المتعثر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Baitul Maal wal Tamwil yang disingkat menjadi BMT atau dapat juga disebut *baitul maal wal baitul tamwil*. Secara lughawi atau harfiah kata *baitul maal* artinya rumah dana dan kata *baitul tamwil* artinya rumah usaha. *Baitul Maal wal Tamwil* juga disebutkan sebagai pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk memajukan masjid atau memakmurkan masjid.¹ Fungsi utama BMT terbagi menjadi dua hal, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah (zakat, infak, sedekah dan wakaf), serta berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi dan bersifat produktif sebagaimana lembaga keuangan.²

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat koperasi BMT UGT Sidogiri, didirikan di Surabaya dan mulai beroperasi pada 5 Rabiul Awal 1421 H atau bertepatan dengan 6 Juni 2000 M. Kemudian mendapatkan legalitas badan hukum koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi dengan SK Nomor: 09/BH/KWK 13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. BMT UGT Sidogiri didirikan oleh guru dan pimpinan Madrasah, alumni pondok pesantren Sidogiri dan para

¹ Karnaen A Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia* (Depok:Usaha kami, 1996), 17.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. Ke- 4, 452

simpatisan yang menyebari di Jawa Timur. Saat ini BMT UGT Sidogiri telah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/ Jasa Keuangan syariah.³

Produk yang ada di BMT UGT Sidogiri terdiri dari dua macam, yaitu tabungan dan pembiayaan. Produk tabungan sendiri terdiri dari simpanan, tabungan masa depan, dan tabungan tarbiyah. Sedangkan produk pembiayaan terdiri dari UGT Gadai Emas Syariah (GES), UGT Modal Usaha Barokah (MUB), UGT Multiguna Tanpa Agunan (MTA), UGT Kendaraan Bermotor Barokah (KBB), UGT Pembelian Barang Elektronik (PBE), UGT Pembiayaan Kafalah Haji (PKH), UGT Modal Pertanian Barokah (MPB) dan juga UGT Rahn Tasjily.

Adapun produk-produk yang ada di BMT UGT Sidogiri menggunakan tiga akad pembiayaan yaitu, Pertama, akad murabahah atau jual beli untuk penggunaan pengadaan barang. Kedua, akad mudharabah atau akad yang berbasis bagi hasil untuk penggunaan modal usaha atau investasi. Ketiga, akad yang berbasis sewa (Multijasa) untuk penggunaan selain modal usaha atau pengadaan barang.

Berikut macam-macam produk BMT UGT Sidogiri yang tergolong kategori akad murabahah, yaitu Modal Usaha Barokah yang memiliki tiga manfaat diantaranya, membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan maslahah, selain itu anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota, serta terbebas dari riba dan haram. Sementara itu ketentuan dalam produk modal usaha barokah

³ Wawancara, Ketua Cabang Pembantu BMT UGT Sidogiri Karangploso Malang, Bapak Muchlis, sekilas sejarah BMT Sidogiri. Pada 04 Agustus 2021.

ini, yaitu pembiayaan diperuntukkan untuk pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil, jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan dan maksimum plafon Rp. 500 juta.

Selain modal usaha barokah, produk lain yang menggunakan akad murabahah yaitu multi guna tanpa agunan (UGT MTA), dimana ketentuannya sbeagai berikut, jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan konsumtif, pembiayaan ini maksimum plafon sebesar Rp. 1.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun. Selain itu anggota juga harus aktif menabung setiap hari, selain itu anggota tidak perlu menyerahkan agunan kepada BMT.

Pembiayaan berbasis akad murabahah selantunya adalah produk UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah), dengan ketentuan sebagai berikut, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (kendaraan baru) dan 3 tahun (kendaraan bekas), selain itu maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 100 juta kendaraan bekas dan Rp. 200 juta kendaran baru dengan uang muka minimal 15%. Sementara itu produk murabahah lainnya yaitu UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) dengan ketentuan jangka waktu maksimal 12 bulan, maksimal plafon sampai dengan Rp.10 juta.

Sementara itu produk pembiayaan murabahah lainnya adalah UGT MGB (Multi Griya Barokah) dengan ketentuan sebagai berikut, maksimum plafon sampai dengan Rp. 500 juta, jangka waktu maksimal 10 tahun, besar angsuran tidak melebihi 40% dari penghasilan bulanan bersih dan DP sebesar 15%. Sementara itu produk murabahah lainnya adalah UGT MPB (Modal Pertanian Barokah) dengan ketentuan sebagai berikut, merupakan pertanian produktif.

maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 20 juta, jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali.

Dari berbagai macam produk pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri, peminat paling banyak untuk produk pembiayaan yaitu Modal Usaha Barokah. Hal ini disampaikan oleh Pimpinan Cabang Pembantu Bapak Mukhlis, bahwa anggota paling banyak minat pada produk MUB ini. Selain persyaratannya yang mudah pihak BMT juga lebih mudah memberikan pembiayaan ini karena target marketnya yang riil yaitu pedagang pasar setempat, serta UMKM di sekitar kantor cabang pembantu Karangploso.

Produk Modal Usaha Barokah ini menggunakan tiga akad pembiayaan, yaitu murabahah, mudharabah dan musyarakah. Dari ketiganya, BMT Karangploso lebih banyak menyalurkan pembiayaannya menggunakan akad murabahah. Alasannya karena memiliki risiko yang relatif kecil sehingga kemungkinan gagal bayarnya juga kecil. Tidak hanya itu pembiayaan dengan akad murabahah ini biasanya diajukan untuk menambah modal para pedagang baik berupa barang atau uang.

Sebelum BMT memberikan pembiayaan kepada anggotanya, tentu perusahaan akan menganalisa terlebih dahulu dokumen, profil anggota, tujuan pembiayaan, usaha yang dimiliki, jaminan, hingga lokasi rumah dari anggota tersebut. Tujuan dilakukan analisis pembiayaan ini untuk menghindari risiko apapun yang nantinya akan muncul dikemudian hari. Hal ini disampaikan oleh Kepala Cabang Pembantu BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso, bahwa semua pembiayaan tentu memiliki risiko. Oleh karena itu pihak BMT melakukan proses

analisis risiko yang diawali dengan tahapan analisa prinsip 5C sebelum memutuskan pengajuan pembiayaan disetujui atau ditolak.

Proses analisis 5C ini harus dilakukan secara teliti oleh pihak BMT, mulai dari mengetahui karakter, modal, kemampuan, kondisi ekonomi hingga jaminan yang dimiliki oleh calon anggota. Proses analisis ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang akan ditimbulkan dari pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Selain itu proses analisis risiko juga dilakukan untuk menghindari pembiayaan bermasalah yang nantinya akan berdampak secara signifikan terhadap kondisi BMT.

Hal ini sejalan dengan yang tertuang dalam buku Manajemen risiko Perbankan, Fery N Idroes, bahwa proses analisis risiko yang meliputi proses identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan hingga pengendalian. Identifikasi risiko merupakan proses analisis untuk menemukan secara sistematis dan berkesinambungan risiko (kerugian yang potensial) yang menantang perusahaan. Proses identifikasi dan pemetaan risiko ini meliputi, menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan, menentukan definisi kerugian, menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data, membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.⁴

Langkah yang dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso dalam proses mengidentifikasi risiko, yaitu melakukan survey yang tepat sasaran, melakukan wawancara dengan menggunakan prinsip 5C, serta

⁴ Fery N Idroes, Manajemen Risiko Perbankan hal 8

melakukan perjanjian awal pada saat akad, agar nantinya tidak terjadi salah paham antara pihak BMT dengan nasabah. Langkah ini dilakukan oleh BMT karena target dari pembiayaan itu orang pasar yang memang pengetahuan terkait perjanjian utang piutang di lembaga keuangan syariah sangat kurang. Pihak BMT melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan mengenal nasabah dengan seksama agar nantinya tidak terjadi kredit macet.⁵

Setelah proses identifikasi risiko, tahap selanjutnya adalah pengukuran risiko, yaitu risiko harus diukur untuk menentukan relative pentingnya dan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya.⁶ Dalam hal ini pihak BMT UGT Sidogiri Karangploso melakukan proses pengukuran dan pemantauan ini secara langsung kepada nasabah. Langkah yang dilakukan adalah membedakan jenis nasabah menjadi tiga golongan, yaitu lancar, kurang lancar, dan macet. Dengan begini BMT akan lebih mudah dalam memberikan perhatian kepada nasabah yang kurang lancar dan macet.

Proses selanjutnya yaitu pemantauan risiko dimana seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah di implementasikan dan berjalan dengan baik dan melakukan pengkajian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan.⁷ Adapun proses pemantauan risiko yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri dilakukan sembari

⁵ Wawancara dengan Bapak Mukhlis Kepala Capem BMT UGT Sidogiri Karangploso, Sabtu 12 November 2022.

⁶ Fery N Idroes, Manajemen Risiko Perbankan hal 10

menarik rabungan setiap harinya karena dengan sistem jemput bola, maka BMT akan lebih mengenal karakter nasabah.

Tahap terakhir adalah pengendalian risiko, sesudah manajer risiko mengidentifikasi dan mengukur serta memantau risiko yang dihadapi perusahaannya, maka ia harus memutuskan bagaimana menangani risiko tersebut.⁸ Namun demikian proses pengendalian risiko yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso yaitu melakukan pendekatan dengan silaturahmi secara intensif, dengan begitu selain mempererat tali persaudaraan, pihak BMT akan lebih mudah dalam merangkul nasabah jika terjadi gagal bayar. Namun apabila terjadi gagal bayar, langkah yang diambil oleh pihak BMT yaitu memberikan surat peringatan mulai dari kol 1-3, setelah itu dilakukan proses negosiasi untuk mencapai win win solution agar semua terselesaikan dengan baik.⁹

Berdasarkan tahapan dan proses analisis risiko di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso, maka penulis bermaksud untuk meneliti secara mendalam tentang proses analisis risiko pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso. Hal ini berdasar pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank poin a yang menyatakan bahwa meningkatnya kegiatan usaha lembaga jasa keuangan non bank dengan risiko yang semakin kompleks perlu diimbangi dengan penerapan manajemen risiko.

⁸ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: PT Bumi Aksara), 2002, hal 78.

⁹ Wawancara dengan Bapak Mukhlis Kepala Capem BMT UGT Sidogiri Karangploso, Sabtu 12 November 2022.

Sementara itu pada poin b menyatakan bahwa pengembangan lembaga jasa keuangan non bank membutuhkan penerapan manajemen risiko yang memadai, efektif, dan terukur.

Pelaksanaan kebijakan manajemen risiko juga tertuang dalam Bab IV Pasal 10 Nomor. 44/POJK.05/2020 tentang kebijakan manajemen risiko bahwa lembaga keuangan non bank harus melaksanakan penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko, penetapan penilaian risiko, penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk dan penetapan sistem pengendalian internal dalam mengelola risiko.

BMT UGT Sidogiri sebagai lembaga keuangan non bank yang melaksanakan kegiatan perhimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, maka perlu untuk menjalankan proses manajemen risiko untuk menghindari bahkan memperkecil risiko secara terukur dan efektif. Selain itu BMT juga berkewajiban menentukan kebijakan dan prosedur analisis risiko serta menetapkan limit risiko, dan wajib melaksanakan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan pengkajian mendalam tentang bagaimana proses analisis risiko yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso, maka fokus penelitian ini adalah “Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah pada Produk Modal Usaha Barokah (Studi Kasus) di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada masalah yang akan terpecahkan yaitu:

1. Bagaimana proses analisis risiko pembiayaan murabahah produk modal usaha barokah di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso?
2. Bagaimana dampak risiko pembiayaan murabahah terhadap keberlangsungan usaha di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Karangploso?
3. Bagaimana role model pengelolaan risiko pada BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain

1. Menganalisis proses analisis risiko pembiayaan murabahah produk modal usaha barokah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Karangploso Malang.
2. Menganalisis dampak risiko pembiayaan murabahah terhadap keberlangsungan usaha di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Karangploso Malang.
3. Menganalisis role model pengelolaan risiko pada BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian dilakukan sebagai sarana untuk memahami bagaimana analisis risiko berbasis syariah pada pembiayaan murabahah yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso Malang, sehingga bisa meningkatkan keberadaan BMT. Sekaligus sebagai tanggung jawab akademik dalam menyelesaikan program pascasarjana Magister Ekonomi Syariah di UIN Maliki Malang.

2. Bagi Akademisi

Menganalisis risiko berbasis syariah dalam pembiayaan murabahah yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso Malang, baik ditinjau secara teori maupun praktis, yang membutuhkan kajian yang lebih serius dari kalangan akademisi. Hasilnya diharapkan agar dapat diperoleh landasan teori yang kuat sehingga bisa diaplikasikan sesuai konteks pengembangan sebuah lembaga BMT yang lebih baik dan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Hasil dari penelitian ini, dapat memberikan rekomendasi sebagai solusi pencapaian citra yang baik pada keberadaan BMT.

3. Bagi kalangan BMT

Untuk kalangan pelaku bisnis dalam bidang ekonomi mikro yaitu dalam hal ini BMT, diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan kontribusi ilmu terkait nilai-nilai Islami dari sebuah

perusahaan atau organisasi, yang dapat meningkatkan eksistensinya BMT, sehingga lebih optimal.

E. Penelitian Terdahulu dan Orsinalitas Penelitian

Dari beberapa penelitian terdahulu, yang membedakan menurut peneliti dengan konteks penelitian, bahwa fokus yang dilakukan dalam obyek maupun subjek penelitian, yaitu fokus pada obyek di BMT, serta subyeknya pada analisis risiko pembiayaan murabahah produk modal usaha barokah. Dimulai dari proses pengajuan pembiayaan murabahah, serta analisis pembiayaan murabahah hingga proses analisis risiko pada pembiayaan murabahah. Penelitian terdahulu selalu memaparkan bentuk manajemen risiko pada bank syariah menggunakan pendekatan teori manajemen risiko konvensional, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada teori analisis risiko sesuai pemahaman dan ciri khas dari BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso.

Peneliti sebelumnya Hayyatul Milah dengan judul strategi penyelesaian pembiayaan akad murabahah yang bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksan. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terkait analisis risiko yang terjadi pada pembiayaan murabahah, tidak hanya risiko pembiayaan bermasalah yang akan dikaji melainkan ruang lingkup risiko secara menyeluruh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penyelesaian murabahah pembiayaan yang bermasalah di BMT UGT adalah dengan penjadwalan ulang, pemanggilan

pelanggan, memberikan surat peringatan (SP) hingga 3 kali dan berdiskusi langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, penyitaan Jaminan.¹⁰

Peneliti lain Triwanda Putri Almajidah, dengan judul Strategi Bmt Dalam Mengatasi Kredit Macet Nasabah Dimasa Pandemi Covid 19 Pada Bmt Ugt Sidogiri Cabang Mojo Kediri. Perbedaan dengan penelitian ini fokus pada analisis risiko yang tidak hanya mencakup strategi penanganan kredit macet. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Solusi yang diterapkan untuk menghadapi pembiayaan bermasalah di BMT selama pandemi ini ialah dengan meningkatkan likuiditas BMT yaitu dengan cara menekankan atau mengurangi produk pembiayaan lancar agar dapat mengurangi dana yang beredar dan mengurangi jumlah penggunaan kas BMT guna menjamin keuangan agar tetap stabil dan tidak terganggu akibat kredit yang tidak lancar, selain itu ialah dengan cara tetap menjalin hubungan baik dengan nasabah, menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit macet ini dengan kekeluargaan agar nasabah merasa nyaman dan ingat tanggung jawabnya kepada kami selaku wadah pembiayaan mereka.¹¹

Peneliti Zainuddin, dengan judul penelitian Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jember,

¹⁰ Hayatul Millah, dkk, 2019, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Akad Murabahah Yang Bermasalah Di Bmt Ugt Sidogiri Capem Kraksaan*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, vol 5 No 2.

¹¹ Triwanda Putri Almajidah, 2021. *Strategi Bmt Dalam Mengatasi Kredit Macet Nasabah Dimasa Pandemi Covid 19 Pada Bmt Ugt Sidogiri Cabang Mojo Kediri*, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah.

perbedaan dengan penelitian ini tidak hanya menganalisis implementasi akad murabahah melainkan juga menganalisis risiko pada pembiayaan murabahah. Metode Penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, penerapan pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Cabang Jember, bergerak dalam bidang mikro ekonomi, dan tentunya dalam usaha yang halal. Kedua, Mekanisme penerapan pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Cabang Jember, secara garis besar sesuai dengan aturan yang ada dalam prinsip-prinsip Ekonomi Syari'ah. Namun telah mengalami modifikasi aplikasi, yakni pengadaan barangnya masih menggunakan akad wakalah.¹²

Peneliti Muhammad Arief, dengan judul Manajemen Risiko Pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin. Perbedaan dengan penelitian ini fokus pada subjek yang diteliti yaitu produk kendaraan bermotor. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan field research. Hasil penelitian ini yaitu:

- 1) Prosedur Pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin sudah sesuai SOP dan menggunakan akad murabahah.
- 2) Manajemen Risiko Pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Sidogiri Cabang

¹² Zainuddin, 2021. *Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jember*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 5, Nomor 2, Oktober 2021.

Banjarmasin pada praktiknya menerapkan prinsip 5C, yaitu : character, capacity, capital, condition, dan collateral.¹³

Peneliti lain Resvita Rahma, yang berjudul Analisis Risiko-Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Medan Adam Malik. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada subjek penelitian yaitu BNI Syariah. Metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini risiko yang sering terjadi pada BNI Syariah Kantor Cabang Medan Adam Malik dari pembiayaan dengan akad murabahah adalah risiko wanprestasi atau pembiayaan bermasalah, yang diukur berdasarkan tingkat Non Performing Financing (NPF). Terjadinya risiko wanprestasi dalam pembiayaan murabahah di BNI Syariah Kantor Cabang Medan Adam Malik disebabkan oleh faktor eksternal yaitu disebabkan unsur ketidaksengajaan, dimana nasabah tidak mampu membayar angsurannya kepada pihak bank dikarenakan usahanya yang merosot sehingga pendapatannya menjadi turun. Usaha penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yang dilakukan bank secara tepat melalui kebijakan 3R(*Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring*), sehingga pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan dengan akad murabahah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali di tahun 2016 yang

¹³ Muhammad Arief, 2021. *Manajemen Risiko Pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin*, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

terjadi penurunan.¹⁴ Berikut penulis lampirkan tabel penelitian terdaluhi dalam lampiran.

F. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu untuk dijelaskan, agar tidak terjadi salah paham serta mendapat kesamaan pemahaman tentang tema dan arah penelitian. Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Risiko yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian dalam pemberian pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso.
2. Analisis Risiko dalam penelitian ini adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah diidentifikasi oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso dalam penyaluran pembiayaan murabahah.
3. Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini pendaan yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso kepada anggotanya untuk memenuhi kebutuhan atau pengadaan barang, jasa atau aset.

¹⁴ Resvita Rahma, 2018, *Analisis Risiko-Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Medan Adam Malik*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

4. Murabahah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso dengan anggota/nasabahnya.
5. Modal Usaha Barokah dalam penelitian ini adalah salah satu produk BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso dengan pemberian fasilitas modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah.
6. Dampak Risiko Gagal Bayar dalam penelitian ini adalah kerugian yang diterima oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso atas tidak terbayarnya pembiayaan murabahah oleh anggota atau nasabah BMT dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan usaha dari BMT.
7. Role Model Pengelolaan Risiko dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso dalam pengelolaan risiko pembiayaan murabahah.
8. BMT UGT Sidogiri yang dimaksud disini adalah Baitul maal wa tamwil Unit Gabungan Terpadu Sidogiri Kantor Cabang Pembantu Karangploso Malang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Risiko

1. Definisi Risiko

Kata risiko berasal dari bahasa Inggris yaitu *risk* yang berarti kemungkinan rugi. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata risiko berarti akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.¹⁵ Berangkat dari arti kata risiko secara umum yang disebut diatas, secara lebih spesifik arti risiko dalam dunia ekonomi dan bisnis, bahwa risiko adalah potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian pada perbankan.¹⁶

Ferry N. Idroes dalam bukunya Manajemen Risiko Perbankan, yang dimaksud dengan risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.¹⁷ Risiko juga diartikan sebagai peristiwa yang terjadi diluar dugaan, dimana kerugian tersebut ditanggung oleh pihak asuransi.¹⁸

Abbas Salim dalam bukunya asuransi dan manajemen risiko mengatakan bahwa risiko adalah ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin melahirkan

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Kedua, Edisi III, hlm 959.

¹⁶ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT. Indeks Gramedia) Cet. Pertama, hlm. 200.

¹⁷ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm 4.

¹⁸ Muhammad Ma'sum Billah, *Principle and Prapicle of Takaful and Insurance*, (Malaysia: International Islami University Malaysia, 2001) , Cet. Ke-1, h.95

kerugian. Unsur ketidakpastian ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi.¹⁹

Beberapa definisi risiko juga dikemukakan oleh Vaugan yang dikutip oleh Herman Darmawi dalam bukunya Manajemen Risiko, beberapa definisi risiko sebagaimana berikut:

- a. *Risk is the chance of loss* (risiko adalah kesempatan terjadinya kerugian). Chance of loss berhubungan dengan suatu exposure (keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian. Dalam ilmu statistik, chance dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Sebagian penulis menolak definisi ini karena terdapat perbedaan antara tingkat risiko dengan tingkat kerugian. Dalam hal chance of loss 100% berarti kerugian adalah pasti sehingga risiko tidak ada.
- b. *Risk is the possibility of loss* (risiko adalah kemungkinan kerugian). Istilah possibility berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berbeda diantara nol dan satu. Namun, definisi ini kurang cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif.
- c. *Risk is uncertainty* (risiko adalah ketidakpastian). *Uncertainty* dapat bersifat objektif dan *subjective uncertainty* merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko yang didasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan. Objective uncertainty akan dijelaskan pada dua definisi risiko berikut.

¹⁹ Abaas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), cet ke-1 h.75

- d. *Risk is the dispersion of actual from expected results* (risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan). Ahli statistik mendefinisikan risiko sebagai derajat penyimpangan sesuatu nilai di sekitar suatu posisi sentral atau sekitar titik rata-rata.
- e. *Risk is the probability of any outcome different from the one expected* (risiko adalah probabilitas sesuatu outcome berbeda dengan outcome yang diharapkan). Menurut definisi tersebut, risiko bukan probabilitas dari suatu kejadian tunggal, tetapi probabilitas dari beberapa outcome yang berbeda dari yang diharapkan.²⁰

Eddie Cade dalam bukunya manajemen risiko bank menyatakan bahwa definisi risiko berbeda beda, tergantung pada tujuannya. Definisi risiko yang tepat menurutnya dilihat dari sudut pandang adalah, *exposure* (paparan) terhadap ketidakpastian pendapatan.²¹ Sedangkan menurut Philip Best dalam bukunya *Implementation value at risk* risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung.²² Sedangkan Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian bank.

Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa risiko berkaitan dengan *uncertainty* (ketidakpastian). Namun terdapat perbedaan antara risiko dan ketidakpastian. Risiko mengacu pada *expected risk* (risiko yang

²⁰ Herman Darmawi. *Manajemen Risiko*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), cet ke 1, h. 19-20

²¹ Eddie, C (1999). *Managing Banking Risk*. New York: American Management Association

²² Philip, Best. (1998). *Implementing Value at Risk*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

telah diperkirakan), sedangkan *uncertainty* (ketidakpastian) mengacu pada *unexpected risk* (risiko yang belum atau tidak diperkirakan). Keduanya memang sama-sama risiko, namun berbeda dalam hal sifat bisa diperkirakan atau tidak sehingga metode pengelolaannya berbeda.

2. Ciri – Ciri Risiko

Dari berbagai definisi diatas, risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Secara umum ketidakpastian dapat terjadi pada empat hal yaitu:²³

1) Ketidakpastian dalam pertukaran

Karakter kontrak pertukaran adalah memberikan kepastian, baik dari segi jumlah maupun waktu. Namun, jika di dalamnya mengandung aksi spekulasi, suatu pertukaran akan menghasilkan ketidakpastian karena akan menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu untung, rugi, atau tidak untung dan tidak rugi (impas). Ketidakpastian timbul dari aksi spekulasi dalam suatu pertukaran inilah yang disebut sebagai *taghrir* (*gharar*) dan dilarang dalam Islam. Sebagaimana terlihat dalam larangan transaksi *habluk hablah*, *muzabanah* dan *muhaqalah*. *hablul hablah* adalah memperjualbelikan seekor unta betina, sementara unta tersebut belum

²³ Nasrun Haroen, *Perdagangan Saham di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam*, (Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000), h.28.

lahir, tetapi diduga akan segera lahir sesuai dengan jenis kelamin yang diharapkan.

Sebagaimana telah tergambar dalam hadis Rasulullah saw. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual (anak) yang dikandung dalam perut unta. Cara itu merupakan jual beli orang-orang jahiliyyah, yang seseorang membeli sesuatu yang ada di dalam kandungan unta, hingga unta itu melahirkan, lalu anak unta tersebut melahirkan kembali".(H.R.Bukhari No. 2036)²⁴

Hadits di atas melarang jual beli semacam ini dan mengandung dua penafsiran. Menurut penafsiran pertama, di dalamnya terkandung unsur ketidakjelasan masanya. Menurut penafsiran yang kedua, karena di dalamnya terkandung ketiadaan barang yang dijual dan ketidakjelasan²⁵. Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 36 yaitu:

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.(Q.S Al-Isra': 36).

²⁴ Al Bukhari, Al Jamai' Al Shahih Al Mukhtashar, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987 M), No. 2036

²⁵ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) cet ke1, h. 112

Ayat tersebut mengajarkan kepada manusia bahwa jika tidak memiliki ilmu tentang sesuatu janganlah melakukan kegiatan tersebut, karena berarti tindakan itu adalah gharar dan spekulasi. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam.

2) Ketidakpastian dalam permainan

Permainan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga hal, yaitu permainan peluang, permainan ketangkasan dan permainan atas suatu peristiwa alamiah. Dalam ketiga permainan tersebut, faktor ketidakpastian merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dengan kata lain, pada dasarnya, suatu permainan akan selalu memberikan ketidakpastian: menang, kalah, atau bahkan seri (draw).

Jika mengandung zero sum game, yaitu salah satu pihak harus menanggung kerugian material, sementara pihak yang lainnya memperoleh keuntungan, permainan tersebut dikategorikan sebagai tindakan maysir (perjudian), yang berarti dilarang dalam Islam. Adapun jika tidak ada satu pun yang dirugikan secara material (non-zero sum game), permainan tersebut diperbolehkan dalam Islam, dan pemberian yang diberikan kepada pemenang dikategorikan sebagai hadiah.

3) Ketidakpastian dalam bisnis atau investasi

Bisnis atau investasi pada dasarnya merupakan sebuah aktivitas yang tidak bisa terlepas dari suatu ketidakpastian (uncertainty contract). Dalam kerja sama bisnis atau investasi, para pelaku pasti akan menghadapi salah satu dari tiga kemungkinan yang ada, yaitu untung, rugi, atau tidak

untung dan tidak rugi. Jika kerugian atau keuntungan dari aktivitas bisnis ini sejak awal ditetapkan hanya ditanggung oleh salah satu pihak, aktivitas ini dapat dikategorikan sebagai aktivitas ribawi, karena memperlakukan suatu kontrak yang berkarakter tidak pasti (*uncertainty contract*) menjadi pasti (*certainty contract*), yang berarti terlarang dalam Islam. Namun, jika kedua belah pihak bersepakat sejak awal untuk melakukan *sharing* terhadap risiko dan keuntungan, aktivitas bisnis ini sah dan diperbolehkan dalam Islam.

4) Ketidakpastian dalam risiko murni

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia akan menghadapi berbagai risiko murni. Risiko-risiko tersebut bersifat tidak pasti, bisa menimpa manusia bisa juga tidak. Dengan demikian, *outcome* dari ketidakpastian risiko ini adalah hanya *loss* atau *no loss*, tidak ada *profit*. Orang yang bepergian ke suatu daerah, misalnya hanya akan menghadapi dua kemungkinan risiko, selamat sampai di tujuan atau tidak. Jika selamat, dia tidak memperoleh keuntungan, hanya terhindar dari musibah (*no loss*). Sebaliknya, jika tidak bisa berhasil selamat sampai di tujuan atau tertimpa kecelakaan, berarti dia menderita kerugian (*loss*).

Dalam menghadapi risiko ini, manusia dapat menanggungnya secara individual dan dapat pula secara bersama-sama, mereka dapat melakukan kerjasama yang bersifat saling menolong (*nonkomersial*), yaitu

setiap individu mendonasikan dananya untuk digunakan membantu di antara mereka yang tertimpa musibah.²⁶

3. Jenis-Jenis Risiko

Risiko dibedakan menurut sifatnya antara lain:

- 1) Risiko yang tidak disengaja (risiko murni) merupakan risiko yang jika terjadi akan menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya bencana alam, kebakaran, pencurian dan lainnya.
- 2) Risiko yang disengaja (risiko spekulatif) merupakan risiko yang disengaja ditimbulkan oleh yang bersangkuran, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya. Contohnya hutang piutang, perjudian, hedging dan lainnya.
- 3) Risiko fundamental, merupakan risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, melainkan banyak orang. Seperti angin, banjir, dan lainnya.
- 4) Risiko khusus, merupakan risiko yang bersumber dari peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui sebabnya, contohnya kapal kandas, pesawat jatuh dan kecelakaan mobil.
- 5) Risiko dinamis, merupakan risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat dibidang ekonomi, teknologi seperti risiko

²⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) cet ke-8, h. 79-81

keuangan, dan risiko penerbangan luar angkasa. Kebalikannya adalah risiko statis contohnya risiko hari tua, risiko kematian dan lainnya.²⁷

4. Proses Analisis Risiko

Proses analisis risiko secara berkesinambungan berlangsung tanpa henti dalam mendukung aktivitas yang dilakukan organisasi meliputi identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko. Berikut proses analisis risiko pada perbankan:²⁸

a. Identifikasi dan Pemetaan Risiko

- 1) Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan.
- 2) Menentukan definisi kerugian.
- 3) Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data.
- 4) Membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.

b. Kuantifikasi atau menilai risiko

- 1) Aplikasi teknis permodalan dalam mengukur risiko.
- 2) Perluasan dengan memanfaatkan tolak ukur (benchmarking), permodelan (modeling), dan peramalan (forecasting) yang berasal dari luar organisasi atau eksternal. Sumber eksternal yang dimaksud

²⁷ Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta:Selemba Empat,1999), cet. ke-1 h.3

²⁸ Idroes, Ferry, 2008. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 7-9

berasal dari praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan didalam industri.

c. Menegaskan profil risiko dan rencana manajemen risiko

- 1) Identifikasi selera risiko organisasi (risk appetite), apakah manajemen secara umum terdiri dari penghindar risiko (risk aveter), penerima risiko sewajarnya (risk natural), dan pencari risiko (risk seeker).
- 2) Identifikasi visi strategik dari organisasi.

d. Solusi risiko atau implementasi tindakan terhadap risiko

- 1) Hindari (avoidance), yaitu keputusan yang diambil adalah tidak melakukan aktivitas yang dimaksud.
- 2) Alihkan (transfer), membagi risiko dengan pihak lain. Konsekuensinya terdapat biaya yang harus dikeluarkan atau berbagi keuntungan yang diperoleh.
- 3) Mitigasi risiko, menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.
- 4) Menahan risiko residual, menerima risiko yang mungkin timbul dari aktivitas yang dilakukan. Kesiediaan menerima risiko dikaitkan dengan ketersediaan penyangga jika kerugian atas risiko terjadi.

e. Pemantauan dan pengkajian ulang risiko dan kontrol

- 1) Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik.
- 2) Lakukan pengkinian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan.

B. Kajian Syariah Penentuan Dasar Risiko

1. Dasar Hukum

Secara lebih spesifik dalam pandangan syariah, risiko menurut Ahmed dan Khan sebagaimana dikutip oleh Edi Susilo merupakan unsur penting dalam dunia keuangan syariah, untuk itu, ulama telah menyumbangkan beberapa pemikiran tentang risiko. Dalam keuangan syariah terdapat dua aksioma atau kaidah fiqh terkait risiko yakni *al kharaj bi al dhaman* dan *al ghummu bi al ghurm*. Kedua kaidah ini memiliki arti bahwa setiap return yang didapat dari aset, secara intrinsik terkait dengan tanggung jawab atas kerugian yang muncul dari aset tersebut. Artinya return yang didapatkan sebanding dengan risiko yang melekat dalam aset tersebut.²⁹

Risiko selain sesuatu yang dianggap bahaya namun juga bisa menjadi sebuah peluang, risiko merupakan sisi yang berlawanan dari

²⁹ Edi Susilo, *Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus di BMT Beringharjo Yogyakarta dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. IV, No.2 Agustus 2015.

peluang untuk mencapai tujuan.³⁰ Dalam perspektif yang lebih luas sebenarnya risiko dan pengelolaannya terwujud pada keseluruhan maqasid syariah (tujuan hukum Islam). Dalam mendefinisikan maqasid syariah, Chapra mengutip al-Ghazali, yaitu menggiatkan kesejahteraan umat manusia, yang terletak pada perlindungan iman (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (maal). Prinsip maqasid syariah mengimplikasikan pengambilan suatu langkah pencegahan untuk melindungi kekayaan saat ini dan kekayaan mendatang.³¹

a. Al-Qur'an

Konsep risiko dalam Islam dikaji berdasarkan Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 43:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ
يَأْيَهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ

Artinya:

“Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya), sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi” (QS. Yusuf : 43).

Sedangkan kisah Yusuf mentakwilkan mimpi sang raja dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 46-49 sebagai berikut:

³⁰ Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta, Jurnal Ekonomi Bisnis & Kewirausahaan, Vol. IV, No 2, Agustus 2015.

³¹ Ayub Idrus, *Manajemen Risiko Pembiayaan BPR Syariah*, (Tangerang Selatan: Gaung Persada, 2017) Cet Pertama, hlm, 138.

“(setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): “Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir gandum yang hijau dan tujuh lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit). Kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu sompan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur” (QS. Yusuf: 46-49).

Berdasarkan kisah yang digambarkan dalam surat Yusuf ini, bisa difahami bahwa pada tujuh tahun kedepan akan timbul kekeringan yang dahsyat, dan ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun, dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut.

Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian penennya pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. dengan demikian terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf. Sungguh pengelolaan risiko yang sempurna, proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran serta pengelolaan risiko.

Secara filsafati demi melihat kisah Yusuf atas negerinya itu maka sejatinya manusia itu akan selalu menginginkan kestabilan, bukan fluktuatif dan hanya ada satu dzat yang maha pasti dan maha stabil yaitu

Allah SWT. Ketika manusia berusaha untuk menjaga kestabilan, sesungguhnya dia sedang menuju Allah SWT, hanya Allah yang stabil, tetap, abadi dan pasti, mutlak. Oleh karena itu, ketika manusia berusaha memenuhi segala hal dalam manajemen risiko, mengatur semua hal yang terkait risiko, sejatinya manusia itu sedang memenuhi panggilan Allah SWT.

Dalam Al-Qur'an surat Lukman ayat 34 secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa, tiada seorang pun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Serta diwajibkan berusaha agar kejadian yang tidak diharapkan, tidak berdampak pada kehancuran fatal terhadapnya (mitigasi risiko).

Islam memberi ajaran untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Al-Qur'an dan hadist mengajarkan untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi risiko. Dalam usaha mencari nafkah, seorang muslim dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha atau investasi, namun kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi

tersebut, apakah untung atau rugi. Hal ini merupakan sunatullah atau ketentuan Allah seperti yang disampaikan kepada Nabi Muhammad.³²

Sangat jelas bahwa dalam sudut pandang analisis risiko Islam mendukung semua upaya untuk mengeliminasi atau memperkecil risiko, sekaligus mempercayai bahwa keputusan Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip manajemen risiko, sepanjang praktik tersebut tidak mengandung unsur gharar, maisir, riba, dan *dzulum* (ketidakadilan terhadap sesama).³³

Risiko haruslah diperhitungkan dengan matang. Dalam mengambil risiko ada tiga dimensi batin yang harus melekat didalamnya. Yaitu niat, kemampuan, dan perhitungan. Niat merupakan dasar pokok untuk membakar motivasi atas dasar ibadah semata-mata. Sedangkan kemampuan merupakan energi ilmu dan keterampilan yang lahir dari proses belajar dari pengalaman. Perhitungan adalah merupakan citra dan wawasan berfikir yang dilandasi oleh untung rugi.³⁴

Islam memandang risiko sebagai fitrah bisnis. Islam merupakan agama fitrah yang sempurna dan menyeluruh. Oleh karena itu, tidak satupun urusan manusia yang luput dari perhatian syariat Islam. Tidak ada sesuatu apapun dalam urusan dunia maupun akhirat, kecuali Islam telah

³² Asy'ari Suparmin, manajemen risiko dalam perspektif Islam, Jurnal El-Arbah jurnal ekonomi, bisnis dan perbankan syariah E-ISSN 2721-2297 Edisi Desember 2019, hlm 27-47.

³³ Iqbal, Muhaimiin. (2005). *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*. (Jakarta: Gema Insani Press), hlm 86.

³⁴ Tasmara, Toto. (2005). *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.

menjelaskan dan mengaturnya, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-An'am ayat 38:

“Dan tiadalah bintang-bintang yang ada dibumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan”

b. Hadist

Dalam hadist riwayat Tirmidzi disebutkan, pada zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki ingin meninggalkan untanya di depan masjid tanpa diikat, dengan alasan ia bertawakal kepada Allah SWT. Ketika hal itu diketahui oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan “Ikatlah untamu lebih dahulu, kemudian bertawakal”. Setelah mendengar nasihat dari Rasul, akhirnya sahabat mengikat untanya di pohon sesuai anjuran. Dalam kisah ini Nabi mengajarkan kepada kita agar bekerja dan berupaya terlebih dahulu sebelum pasrah kepada Allah SWT.³⁵

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual (anak) yang dikandung dalam perut unta. Cara itu merupakan jual beli orang-orang jahiliyyah, yang seseorang membeli sesuatu yang ada di dalam kandungan unta, hingga unta itu melahirkan, lalu anak unta tersebut

³⁵ Sumanto, Agus Edy dkk, Solusi berasuransi lebih indah dengan syariah, PT Karya Kita, Bandung, 2009.

melahirkan kembali".(H.R.Bukhari No. 2036)³⁶. Hadits tersebut melarang jual beli semacam ini dan mengandung dua penafsiran. Menurut penafsiran pertama, di dalamnya terkandung unsur ketidakjelasan masanya. Menurut penafsiran yang kedua, karena di dalamnya terkandung ketiadaan barang yang dijual dan ketidakjelasan.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli dengan muzabanah yaitu seseorang menjual hasil kebunnya. Kalau kurma, maka dibayar dengan kurma kering dengan takaran (yang sama); kalau anggur, maka dibayar dengan anggur kering dengan takaran (yang sama); dan kalau tanaman (gandum), maka dijualnya dengan (pembayaran) makanan dengan takaran (yang sama). Beliau melarang semua itu." (H.R Muslim No. 3974)³⁷

Kesimpulan dari hadits di atas ialah jual beli muzabanah tidak sah, karena di dalamnya ada unsur untung-untungan dan kerusakan, karena itu merupakan jual beli sesuatu yang diketahui dengan sesuatu yang belum jelas, karena di dalamnya ada jual beli dua jenis riba yang tidak diketahui kejelasannya. Jual beli ini menjadi sah jika diketahui kesamaan nilainya. Jika tidak diketahui kesamaan nilainya, yang berarti menimbulkan kelebihan yang sudah dapat diyakini, maka hukumnya haram.³⁸

Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan At-Tirmidzi:

³⁶ Al Bukhari, *Al Jamai' Al Shahih Al Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987 M), No. 2036.

³⁷ Muslim Ibnu Hajjaj, *Al Jami' Shahih Al Mutsammah Shahih Muslim* (Beirut: Dar Jail), No. 3974

³⁸ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) cet ke1, hlm 115

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَعْلَهُ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَرَدَّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ اسْتَعَلَ غُلَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ.

“Dari Aisyah r.a, bahwa seorang laki-laki membeli seorang hamba dan sudah memanfaatkannya. Kemudian pembeli tersebut mengembalikannya karena mendapatkan cacat badannya tersebut. Dia mengadu kepada Rasulullah dan dikembalolan kepadanya. Laki-laki penjual mengatakan: “Wahai Rasulullah saw: ia sudah memanfaatkan budakku, Rasulullah menjawab: manfaat (didapatkan oleh seseorang) disebabkan ia menanggung risiko”

Hadis Nabi riwayat al-Syafi’i, al- Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

“tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya”

c. Kaidah Fikih

الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ

“Risiko berbanding dengan manfaat.”

إِنَّ اشْتِرَاطَ الضَّمَانِ عَلَى الْأَمِينِ بَاطِلٌ

“Mensyaratkan kewajiban memberikan penjaminan oleh Al-Amin (mudharib, mitra, wakil) adalah tidak sah (batal)” (al-Bahr al-Ra’iq, 7/274)

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

C. Tinjauan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.³⁹ Sementara itu pembiayaan juga diartikan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.⁴⁰

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang keberlangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.⁴¹

Pembiayaan memiliki perbedaan dengan kredit bank konvensional, perbedaan ini terletak pada akad, tujuan dan substansinya. Bahwa

³⁹ Syafi'i, Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani dengan Tazkia Cendekia. 2008. Hlm 117.

⁴⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Edisi Revisi: UPP AMP YKPN, 2002), hlm 154.

⁴¹ Antonio, M, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), 101.

pembiayaan terikat dengan prinsip-prinsip syariah dengan memiliki dan memilah objek serta tujuan penggunaan dananya. Setiap orang yang mengajukan pembiayaan di bank syariah mempunyai tujuan penggunaan yang berbeda. Perbedaan penggunaan dana ini akan memunculkan klausul akad yang berbeda. Maka dalam bank syariah dikenal berbagi akad sesuai tujuan penggunaan layanan.⁴²

1. Jenis Pembiayaan Syariah

Pembiayaan dapat digolongkan ke dalam beberapa klasifikasi antara lain:

a. Pembiayaan produktif

- 1) *Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib) dengan kesepakatan pembagian keuntungan usaha secara bagi hasil (mudharabah), sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.
- 2) *Al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal.

⁴² Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2017) hlm 110.

b. Pembiayaan Konsumtif

- 1) *Al-Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
- 2) *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu.
- 3) *Istishna'* adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.⁴³

2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan proses awal dari penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Keberhasilan dalam menganalisis pengajuan pembiayaan nasabah akan berdampak positif pada kelancaran pembayaran angsuran oleh Nasabah, sebaliknya kegagalan dalam memproses pembiayaan akan berdampak risiko kemacetan dalam angsuran

⁴³ Sulhan dan Siswanto, Ely, 2008. *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*. UIN Malang Press (Anggota IKAPI). Hal 132-136.

nasabah. Kualitas hasil analisis pembiayaan sangat tergantung pada tiga faktor yaitu:⁴⁴

a. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Analisis pembiayaan dilaksanakn oleh seorang *account officer* (AO), ia adalah petugas yang melakukan pemasaran pembiayaan, kemudian mengawalinya dengan membuat perencanaan, usaha apa saja yang layak dibiayai diwiliayahnya, dan berapa kira-kira dana yang diperlukan untuk menyalurkan pembiayaannya. Kemudian AO akan melakukan kunjungan ke usaha nasabah, melakukan wawancara, menggali sebetulnya apa yang diperlukan oleh Nasabah tersebut. Sehingga dapat membuat suatu keputusan apakah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur atau debitur pantas untuk dibiayai.

b. Faktor data analisis

Informasi dan data yang diperlukan harus lengkap, dapat dipercayai, dan akurat. Untuk mendekati hal tersebut dapat ditempuh cara, antara lain:

- 1) Melakukan penelitian secara fisik (on the spot)
- 2) Untuk laporan keuangan bisa dengan meminta bantuan kantor akuntan.

c. Teknik analisis

⁴⁴ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah* (Jepara: Pustaka Pelajar, 2017), 136-138.

Analisis harus dilakukan secara teliti dan mengikuti ketentuan. Secara umum, teknik analisis meliputi dua macam, yaitu analisis kuantitatif (agunan, perhitungan limit) dan analisis kualitatif (legalitas, pemasaran, manajemen, teknis produksi). Analisis pembiayaan diperlukan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembangkan oleh nasabahnya.

3. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif

Jenis-jenis aspek yang dianalisis secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: Pertama, analisis terhadap kemampuan bayar, disebut sebagai analisis kualitatif dengan aspek yang dianalisis mencakup karakter watak dan komitmen dari nasabah. Kedua, analisis terhadap kemampuan bayar, disebut dengan analisis kuantitatif, yaitu untuk menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja nasabah adalah dengan pendekatan pendapatan bersih.⁴⁵

Sering timbul pertanyaan mana yang lebih penting diutamakan kemauan nasabah atau kemampuan? Idealnya adalah keduanya, namun bila hanya ada satu pilihan apakah kemauan atau kemampuan? Jawabannya adalah kemampuan (analisis kuantitatif). Mengapa? Karena bila nasabah punya kemauan saja tidak punya kemampuan hasilnya sama dengan nol, meskipun ditagih seperti apapun jika tidak memiliki kemampuan akan sia-sia. Sebaliknya jika kemauan tidak ada tetapi punya

⁴⁵ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah* (Jepara: Pustaka Pelajar, 2017), 139-140.

kemampuan, dapat dilakukan berbagai pendekatan seperti persuasive sampai pada paksaan.⁴⁶

4. Prinsip – Prinsip Pembiayaan Syariah

Penilaian permohonan pembiayaan bank syariah harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Prinsip penilaian dikenal dengan 5C+1S, antara lain:⁴⁷

a. Penilaian 5C +1S

1) *Character*

Penilaian karakter menjadi penilaian paling utama dalam analisis pembiayaan, karena karakter adalah sifat dasar yang terbentuk dari proses waktu yang lama, sehingga telah menjadi kebiasaan, dari kebiasaan ini bila terus berulang secara kontinyu, maka akan menjadi karakter.

Dalam penilaian karakter calon debitur yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) Riwayat hidup nasabah, legalitas usaha, riwayat usaha maupun riwayat hubungannya dengan bank
- 2) Reputasi dalam menepati janji dilingkungan usahanya melalui supliernya, pelanggannya, tetangga dan lain-lain.

⁴⁶ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah* (Jepara: Pustaka Pelajar, 2017), 140.

⁴⁷ Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, hal 175.

3) Ketekunan dan profil kerja

4) Akhlak dan nilai integritas

5) Curriculum vitae

2) *Capacity* (Kemampuan Berusaha)

Kemampuan berusaha sangat tergantung dari beberapa pendekatan berikut: pendekatan historis, pendekatan keuangan, pendekatan edukasi, pendekatan yuridis, pendekatan manajerial, pendekatan teknikal.

3) *Capital*

Capital adalah cerminan komposisi modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman untuk mendanai kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan di sektor riil pada umumnya berbeda dengan perusahaan financial uang sebagian besar dananya yang diperoleh adalah dana pihak ketiga. Maka dalam penilaian kapital perusahaan berfungsi sebagai benteng ketahanan nasabah apabila terjadi risiko pembiayaan, menunjukkan komitmen nasabah terhadap keberlangsungan perusahaan, melihat komposisi dana sendiri yang diputar terhadap pembiayaan yang diberikan, besar kecilnya dapat dipilih dari komponen modal pada neraca.

4) *Collateral*

Jaminan harus dinilai dan diprediksi: *collateral valuation* (ketetapan nilai jaminan), *liquidity*, *depreciability* (penyusutan kadar jaminan), *marketibility*, *controlability* (pengawasan jaminan tempat/lokasi).

5) *Condition*

Lingkungan eksternal perusahaan sangat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan terutama perusahaan yang skala pasar yang luas dengan teknologi tinggi dalam operasionalnya. Kondisi ekonomi makro suatu negara sangat berpengaruh terhadap perusahaan terutama perusahaan besar dengan skala pasar yang luas, misalnya penurunan nilai rupiah terhadap dollar, maka akan mempengaruhi harga jual produk yang dihasilkan dari bahan baku impor. Demikian juga kondisi politik yang secara tidak langsung mempengaruhi kondisi perusahaan. Politik yang stabil berbeda halnya dengan kondisi politik yang tidak stabil.

6) *Syariah*

Selain 5C analisis pembiayaan bank syariah harus memperhatikan aspek ke 6 yaitu Syariah. Syariah yang dimaksud dalam analisis pembiayaan berkaitan dengan produk yang dihasilkan debitur harus yang halal. Bank syariah tidak diperkenankan memberikan pembiayaan kepada debitur untuk memproduksi produk yang haram zatnya. Bank syariah juga tidak diperkenankan memberikan pembiayaan kepada debitur yang mengoperasikan perusahaannya dengan cara yang tidak halal.⁴⁸

⁴⁸ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah* (Jepara: Pustaka Pelajar, 2017), 149.

D. Pembiayaan Murabahah

1. Definisi

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, Dalam murabahah penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁴⁹ Fatwa DSN tentang Murabahah No.04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan umum murabahah dalam bank syariah adalah: Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.⁵⁰

2. Mekanisme pembiayaan murabahah

Mekanisme pembiayaan mudharabah alurnya antara lain:

- a. Nasabah mengajukan permohonan untuk pengadaan barang, dan pihak BMT melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah.
- b. Jika permohonan nasabah diterima, BMT melakukan transaksi jual beli kredit dengan nasabah. Nasabah bayar DP, selebihnya akan dibayar dengan cara dicicil selama rentang waktu yang ditetapkan BMT.
- c. BMT membeli barang secara tunai, dan agar langsung diantar ke nasabah.
- d. Pengiriman barang kepada nasabah atas perintah BMT. Nasabah menerima barang dan menerima dokumen kepemilikan barang.

⁴⁹ Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke.1, h. 101.

⁵⁰ Mohammad Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang, CV. Wicaksana, 2002), h.61

- e. Nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada bank.

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Dalam melakukan suatu transaksi, rukun dan syarat suatu akad haruslah jelas dan dilakukan untuk mencapai kesempurnaan transaksi tersebut. Adapun rukun akad murabahah yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu bai (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual.
- b. Pembeli (mushtari) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- c. Barang dagangan atau objek (mabi).
- d. Harga (tsaman).
- e. Ijab qabul (shigah).

Syarat-syarat yang diharuskan dalam rukun tersebut adalah:


- a. Pihak yang melakukan akad harus cakap hukum, suka rela (ridha), tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa/di bawah tekanan.
- b. Objek yang diperjualbelikan tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang, bermanfaat, penyerahannya dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh dari pihak yang berakad, sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan diterima pembeli.
- c. Akad dalam pembiayaan murabahah harus jelas dan menyebutkan secara spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, serah terima

harus selaras baik dalam spesifikasi barang dan maupun harga yang disepakati.

E. Kerangka Berpikir

Untuk mempermudah memahami maka peneliti membentuk alur pikir peneliti melalui kerangka berpikir di bawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitaian

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif, hal ini didasarkan pada tujuan penelitian sebagaimana dijelaskan pada Bab 1 yaitu, mengungkapkan analisis risiko pembiayaan murabahah. Disinilah kemudian data data yang diperlukan untuk menjawab tujuan tersebut berupa data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.⁵¹

Menurut Creswell, pendekatan kualitatif digunakan apabila seorang peneliti memiliki tujuan untuk menguji jenis pertanyaan bagaimana atau apa, mengeksplorasi suatu topik atau mengembangkan suatu pendapat secara mendetail. Diantara berbagai jenis metode penelitian yang termasuk ke dalam penelitian kualitatif, riset grounded theory dipakai dengan tujuan mendapatkan sebuah teori mengenai proses-proses sosial dan pengalaman manusia.⁵²

⁵¹ Kriyantono, Rachmat., 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada

⁵² Eisenhardt, Kathleen. 1989. Building Theories from Case Study Research, dalam Bryman & Burgess (eds).1999. *Qualitative Inquiry and Research Vol I*. London: sage publication

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.⁵³ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses analisis risiko yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso, sehingga peneliti menjadi instrumen sekaligus pengumpul data yang terlibat langsung di lapangan.

Pada penelitian ini peneliti telah melakukan serangkaian kegiatan penelitian yang dimulai dengan kegiatan pra penelitian dengan bertemu dan berkenalan dengan pengurus BMT UGT Sidogiri Karangploso serta berbincang mengenai pelaksanaan dan penyaluran pembiayaan murabahah. Kemudian peneliti melanjutkan ke tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam proses penilaian risiko serta pengelolaan yang dilakukan BMT Karangploso.

C. Latar Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di BMT UGT Sidogiri dengan alasan BMT Sidogiri merupakan koperasi syariah terbesar di Indonesia dengan jumlah omset yang dimiliki per Maret 2022 mencapai angka Rp.20 triliun yang dirilis oleh Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.⁵⁴ Jumlah tersebut terdiri dari tiga koperasi yang

⁵³ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm 256.

⁵⁴ <https://bmtugtnusantara.co.id/berita-779-omzet-koperasi-sidogiri-capai-20-triliun.html>

merupakan kepemilikan Koperasi Sidogiri, yaitu Kopontren Sidogiri, Koperasi BMT Masalah dan Koperasi BMT UGT Nusantarara. Serta dikelola oleh 1.650 orang yang beranggotakan 702.000 anggota (termasuk calon anggota) yang sudah bergabung dan mendapatkan layanan. Lokasi penelitian ini terletak pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Karangploso Malang yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman, Karangploso, Girimoyo, Kec. Karang Ploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65152.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Peneliti menggunakan data dalam bentuk kualitatif yang diperoleh dari wawancara, catatan pengamatan, pengambilan foto dan perekaman audio.⁵⁵ Data kualitatif adalah data yang menguraikan, menggambarkan dan membandingkan data satu dengan lainnya untuk ditarik kesimpulan.⁵⁶ Dalam penelitian data diperoleh diklasifikasikan menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Kedua data ini diperoleh secara langsung oleh peneliti dari serangkaian kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak terkait.

Data primer dalam penelitian ini melalui key informan yaitu Kepala Cabang Pembantu BMT UGT Sidogiri Karangploso bapak Muhklis, kemudian Account Officer Bapak Zainullah dan Bapak Affandi. Selain pihak BMT Karangploso informan yang masuk kategori data primer adalah para pedagang pasar tradisinal dan pasar sayur Karangploso, yaitu Ibu Zulaikha dan Ibu

⁵⁵ Sutopo Ariesto Hadi, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 6.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta Rineka Cipta, 2002), 38.

Handayani (pedagang toko klontong), Ibu Sulastri pedagang sayur, Bapak Tarmizi (pedagang buah), Ibu Maryana (pedagang perabotan).

Sementara itu untuk data sekunder yang telah dikumpulkan oleh peneliti yaitu standar operasional prosedur BMT UGT Sidogiri Capem Karangloso (wawancara), formulir pengajuan pembiayaan, formulir permohonan menjadi anggota BMT, form permohonan pembukaan buku tabungan, berita acara penagihan, brosur produk-produk BMT Sidogiri Karangloso, buku pedoman manajemen risiko bank syariah, dan hasil karya ilmiah terkait analisis risiko pembiayaan.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi akan tetapi sampel dalam metode kualitatif tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan melainkan lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki informan atau partisipan. Sampel dalam metode kualitatif sifatnya purposive yaitu sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.⁵⁷

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut yang dianggap mengetahui mengenai apa yang diharapkan peneliti atau dengan kata lain pengambilan

⁵⁷ J.R. Raco, Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya, (Jakarta: Grasindo, 2010), 115.

sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.⁵⁸ Melalui teknik tersebut peneliti menetapkan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sampel Penelitian

No	Informaan	Status	Jumlah
1.	Bapak Mukhlis	Kepala Cabang Pembantu BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso	1
2.	Bapak Ismail Affandi	Account Officer	1
3.	Bapak Zainullah	Account Officer	1
4.	Ibu Zulaikha	Pedagang toko klontong pasar Karangploso	1
5.	Ibu Handayani	Pedagang toko klontong pasar Karangploso	1
6.	Ibu Sulastri	Pedagang sayur di pasar sayur Karangploso	1
7.	Bapak Tarmizi	Pedagang buah di pasar sayur Karangploso	1
8.	Ibu Maryana	Pedagang perabotan atau peralatan rumah tangga di pasar Karangploso	1

(Sumber: data primer diolah peneliti berdasarkan hasil obserbasi, 2022)

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode Observasi menjadi tahap pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk membaca keadaan di daerah objek penelitian. Observasi dilakukan langsung dilapangan. Peneliti melakukan observasi selama satu minggu sekaligus memberikan surat izin survey penelitian kepada Kepala Cabang Pembantu BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso.

⁵⁸ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 300

Observasi ini dilakukan untuk melihat gambaran umum BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso selama melakukan proses pelayanan kepada anggotanya. Observasi dilakukan waktu memasuki pra lapangan untuk membaca keadaan di daerah penelitian dengan menggunakan panca indera yang berlangsung dari 4 Agustus 2021.

Proses observasi tidak hanya dilakukan pada saat pra penelitian, setelah peneliti melakukan tahapan wawancara, peneliti kembali mengamati objek penelitian dengan terjun langsung ke anggota BMT Karangploso yang notabene adalah pedagang di pasar tradisional dan pasar sayur Karangploso, peneliti mengamati kegiatan penagihan sekaligus penjemputan dana kepada pedagang pasar yang pasti dilakukan setiap hari.

2. **Wawancara**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur yang mana nantinya peneliti akan melakukan wawancara tanpa menggunakan pedoman wawancara akan tetapi peneliti tetap mempersiapkan desain wawancara yang hanya berupa pertanyaan penting yang didalam proses wawancara akan diselipkan pertanyaan yang telah disiapkan.⁵⁹ hal ini dipilih peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam sesuai tujuan dari penelitian, pada waktu lain mungkin peneliti juga tidak hanya melakukan tatap muka ataupun

⁵⁹ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), 74.

menggunakan media lain seperti pesan singkat atau telepon untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Pada tahap wawancara ini ada beberapa pihak yang dijadikan informan dalam penelitian. Adapun informan utama yakni Kepala Cabang Pembantu, adapun data yang digali oleh peneliti dalam proses wawancara ini yaitu proses penilain risiko, prosedur pemberian pembiayaan serta kondisi keberlangsungan BMT pada saat mengalami gagal bayar, serta proses mitigasi risiko yang dilakukan oleh BMT.

Wawancara selajutnya dengan informan dua orang Account Officer dengan menggali data berupa langkah awal pemasaran produk pembiayaan, proses pengajuan, penilaian data anggota, penilaian BI cheking atau riwayat pembaiyaan anggota, penilaian jaminan, penilaian usaha dan tempat usaha serta penilaian karakter yang dilakukan AO pada saat mewawancarai anggota pembiayaan.

Wawancara selanjutnya yang telah dilakukan oleh peneliti adalah mewawancarai anggota yang merupakan pedagang pasar tradisional dan pasar sayur Karangploso. Proses wawancara dilakukan kepada anggota yang pernah atau yang sedang memiliki tanggungan pembiayaan modal usaha barokah di BMT Karangploso. Data yang diperoleh dari wawancara ini berupa tujuan penggunaan pembiayaan, proses kemudahan dan kemampuan anggota saat membayar serta hambatan yang dialami anggota pada saat memiliki pembiayaan modal usaha barokah.

3. Dokumentasi

Selain melakukan observasi dan wawancara, peneliti selanjutnya melakukan metode dokumentasi yang merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan valid bukan berdasarkan perkiraan.⁶⁰ Hal ini dilakukan oleh peneliti secara langsung agar mampu memaknai secara sistematis melalui data dan dokumentasi yang terkumpul, dokumen yang telah dikumpulkan oleh peneliti di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso berupa brosur pembiayaan, formulir pembiayaan, formulir permohonan menjadi anggota, permohonan buka tabungan, dan berita acara penagihan.

G. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis berulang yakni analisis sebelum dilapangan dan analisis selama dilapangan. Pertama sebelum dilapangan, peneliti menggunakan analisis ini untuk menentukan fokus penelitian melalui data sekunder yang telah peneliti kumpulkan dari penelitian terdahulu, informasi dari media yang dapat dipertanggung jawabkan. Kedua analisis setelah dilapangan, pada saat dilapangan peneliti melakukan observasi langsung, dokumentasi dan wawancara pada saat yang bersamaan peneliti sudah melakukan analisis data melalui jawaban dari hasil wawancara, jika hasil dari wawancara setelah dianalisis belum

⁶⁰ Basrowi Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 160

terasa memuaskan maka peneliti akan melanjutkan wawancara melalui pertanyaan-pertanyaan sehingga peneliti memperoleh data yang kredibel model Miles dan Huberman 1984. Ketiga analisis setelah dilapangan, setelah semua data terkumpul dan dirasa cukup oleh peneliti maka peneliti melakukan analisis data kembali dengan tiga tahap.⁶¹

Dalam penelitian ini yang berjudul analisis risiko pembiayaan murabahah pada produk modal usaha barokah di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso menggunakan tiga tahapan dalam menganalisis data secara bersamaan yakni:

1. Reduksi data: Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data mulai dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara merangkum, memilih hal pokok, serta memfokuskan data yang sudah terkumpul, kemudian untuk di klasifikasikan berdasarkan fokus penelitian.
2. Penyajian data: setelah mereduksi data peneliti menggunakan penyajian data dengan mengelompokkan data dari lapangan untuk mempermudah peneliti mengklarifikasi dan memahami yang sedang terjadi dilapangan. Penyajian data berupa laporan wawancara, jumlah data penyaluran pembiayaan, data penyaluran pembiayaan modal usaha barokah, flow card prosedur analisis risiko pembiayaan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: setelah data diklasifikasikan maka tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang dibahas dalam penelitian ini dengan mencocokkan hasil data yang telah diolah

⁶¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 246

dan dianalisis dari lapangan sebagai jawaban dari fokus penelitian. Disamping itu, peneliti mendeskripsikan hasil analisis data yang diperoleh dilapangan mengenai analisis risiko pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso, kemudian dari keseluruhan data yang diperoleh tersebut selanjutnya dianalisis dengan teori analisis risiko menurut Adiwarmanto Karim, Veitzal Rivai dan Edi Susilo.

Pada bagian ini merupakan hal yang membutuhkan kekreatifan yang tinggi dari peneliti karena ini adalah proses tersulit yang ditemui peneliti sebab ditantang untuk mengolah data menjadi baik dipaparkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga pembaca hasil penelitian ini menjadi mudah memahami maksud dari penelitian dengan hasil penelitian yang kredibel.

H. Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang akurat penelitian ini membutuhkan pemeriksaan keabsahan data peneliti menggunakan teknik ketekunan atau keajegan pengamatan dan teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahan data agar memperoleh hasil penelitian seakurat mungkin.

1. Ketekunan atau Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan dan tentatif. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan tidak dalam teknik ini menuntut agar peneliti

mampu menguraikan dan menelaah secara rinci dari hasil temuan dan data yang telah dikumpulkan.

2. Triangulasi, merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, sehingga ada triangulasi dari sumber/informan, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.⁶² Triangulasi sumber/informan adalah melakukan eksplorasi untuk mengecek data dari beragam sumber. Triangulasi teknik adalah mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda sedangkan triangulasi waktu adalah mengecek data dari waktu yang berbeda.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang akurat dan kredibel peneliti menggunakan kredibilitas data dengan teknik triangulasi. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mencari data dari berbagai macam sumber informan. Dalam penelitian ini adalah informan utama yaitu kepala cabang pembantu BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso, Account Officer dan anggota atau nasabah BMT.

⁶² Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 170

Tabel 3.2 Paparan data berdasarkan jenis data dan teknik pengumpulan data

No	Fokus Penelitian	Jenis Data	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
1.	Proses Analisis Risiko pembiayaan murabahah pada produk modal usaha barokah di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso	Standar operasional prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Proses identifikasi dan pemetaan risiko - Proses penilaian risiko - Proses monitoring risiko - Proses pengendalian risiko 	-	-
		Flowchart Prosedur Pembiayaan	-	-	✓
		Formulir pengajuan pembiayaan	-	-	✓
		Dokumen persyaratan pembiayaan	-	-	✓
		Skoring Pengukuran Risiko Pembiayaan	-	-	✓
		Prosedur Penyelesaian pembiayaan bermasalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolektibilitas (Kol) 1 : lancar 2. Kol 2: dalam perhatian 3. Kol 3 : kurang lancar 4. Kol 4: diragukan 5. Kol 5 : macet 	-	-

2.	Dampak Risiko gagal bayar pembiayaan modal usaha barokah terhadap keberlangsungan usaha BMT UGT Sidgoro Capem Karangploso	Dokumen akad pembiayaan modal usaha barokah	1. Ketersediaan dana BMT UGT Sidogiri Karangploso 2. Kondisi keberlangsungan usaha BMT	-	✓
3.	Role model pengelolaan risiko pembiayaan di BMT UGT Siogiri Capem Karangploso	Standar operasional prosedur	- Proses identifikasi dan pemetaan risiko - Proses penilaian risiko - Proses monitoring risiko - Proses pengendalian risiko	-	-
		Flowchart prosedur pembiayaan	-	-	✓
		Formulir Pengajuan pembiayaan	-	-	✓
		Dokumen persyaratan pembiayaan	-	-	✓
		Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah	1. Rescheduling 2. Reconditioning 3. Restructuring 4. Penyelesaian Jaminan 5. Write off	-	-

(Sumber: data primer diolah oleh peneliti, 2022)

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Sejarah dan Perkembangan BMT UGT Sidogiri

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri yang disingkat “BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan SKNomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.⁶³

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berasal dalam satu kegiatan urusan guru tugas pondok pesantren sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni pondok pesantren sidogiri pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/ Jasa Keuangan Syariah. Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha.

⁶³ <https://bmtugtnusantara.co.id/home>

a. Visi dan Misi

Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jatidiri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang amanah, tangguh dan bermartabat yang disingkat menjadi MANTAB. Berikut penjabaran dari visi dan misi BMT.

Visi: Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)

Misi:

1. Mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri
2. Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
3. Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan
4. Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota
5. Memperkuat kepedulian anggota dan umat
6. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat

b. Legalitas Usaha

Tanggal berdiri: 5 Rabiul Awal 1421 H/ 6 Juni 2000

Badan Hukum: 09/BH/KWK.13/VII/2000

TDP: 13.26.2.64.00100

SIUP: 517/099/424.061/2003

NPWP: 02.082.190.6-624.000

Alamat: Jl. Sidogiri Barat RT 03 RW 02 Kraton Pasuruan 67151 Jatim

Telp/Fax: (0343) 423521 / (0343) 423571

Email: bmt.ugt.pusat@gmail.com / bmt_ugt_pusat@yahoo.co.id

c. Struktur BMT UGT Sidogiri

Pengurus:

Ketua: H. Abdul Majid Umar

Wakil Ketua I : Tantowie AS

Wakil Ketua II : RA Wahid Ruslan

Sekretaris : M. Imron Husnan

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua Pengawas Syariah : HM. Sholeh Abd. HQ

Anggota : Abd. Ghofur

Pengawas:

Ketua Pengawas : A. Saifulloh

Anggota Pengawas : HA.Saifulloh Naji

Anggota Pengawas : HM. Nur Hasan Ghozi

d. Mitra Kerja

Mitra Lembaga:

1. Pondok Pesantren Sidogiri
2. Urusan Guru Tugas dan Dai Pondok Pesantren Sidogiri
3. Ikatan Alumni Santri Sidogiri
4. Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri
5. Koperasi BMT – MMU Sidogiri
6. Koperasi Agro Sidogiri

7. BPR Syariah UMMU Bangil
8. LAZ & L-KAF Sidogiri
9. Buletin Sidogiri
10. Pustaka Sidogiri
11. Tazkia Institute Bogor

Mitra Perbankan Syariah:

1. Bank Syariah Indonesia
2. Bank Panin Syariah
3. Bank Muamalat Indonesia
4. Bank Bukopin Syariah
5. Bank Danamon Syariah
6. Bank BCA Syariah

Mitra Non Perbankan:

1. INKOPSYAH BMT Jakarta
2. PT. Permodalan BMT Ventura
3. LPDB-KUMKM
4. PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia
5. PT. Value Stream Indonesia
6. ABSINDO
7. PT. Andelink Duta Indonesia
8. PT. Nurani Travel
9. PT. Asyki

- e. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Karangloso

Pimpinan Cabang Pembantu : M. Mukhlis

Account Officer : Zainullah

Account Officer : Ismail Afandi

Kasir : M. Sofyan Ali

2. Produk dan Jasa BMT UGT Sidogiri

a. Produk Simpanan

Produk simpanan ini berupa tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 30% anggota 70% BMT. Manfaat dan keuntungannya antara lain: aman dan transparan, bebas riba, transaksi mudah sesuai syariah, bagi hasil, tanpa biaya administrasi bulanan.

Ketentuan setoran awal minimal Rp. 10.000 setoran berikutnya minimal Rp. 1000, administrasi pembukaan tabungan Rp. 5.000. Persyaratan fotocopy kartu identitas (KTP/SIM). Produk Simpanan terbagi menjadi beberapa macam antara lain: tabungan haji, tabungan umroh, tabungan hari raya idul fitri, tabungan pendidikan, tabungan kurban, tabungan tarbiyah dan tabungan berjangka.

b. Produk Pembiayaan

1. UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)

Merupakan pembiayaan dengan agunan tunai (cash collateral) yang ada di BMT UGT dan di blokir sampai pembiayaan lunas. Akad yang digunakan murabahah yaitu berbasis jual beli untuk

penggunaan pengadaan barang, selain itu juga bisa menggunakan akad sewa (multijasa) untuk penggunaan selain modal usaha atau pengadaan barang.

Ketentuan dan Syarat:

- a. Tabungan berjangka dan simpanan mudharabah berjangka di BMT Sidogiri hanya bisa dijadikan agunan di kantor yang sama.
- b. Sertifikat simpanan anggota bisa dijadikan agunan di kantor BMT UGT Sidogiri seluruh Indonesia.
- c. Agunan tunai milik orang lain, wajin melampirkan surat kuasa, fotocopy identitas sumi istri dan tandatangan perjanjian.
- d. Maksimum pencairan 90% dari nilai cash collateral yang digunakan.
- e. Harus mengisi dan menandatangani formulir pemblokiran tabungan dan surat kuasa mencairkan tabungan.

2. UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas)

Adalah fasilitas pembiayaan dengan jaminan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah.

Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad rahn bil ujah.

Adapun ketentuan dan persyaratan dari pembiayaan ini yaitu:

- a. Jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali

- b. Sistem angsuran sesuai kesepakatan
- c. Maksimal pembiayaan 10 rekening aktif
- d. Jaminan berupa emas.

3. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) atau jual beli (murabahah). adapun ketentuan dan persyaratan khususnya antara lain:

- a. Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan
- b. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan 500 juta
- c. Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan
- d. Anggota harus membuat laporan penggunaan dana setiap 1 bulan (khusus akad bagi hasil)
- e. Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun
- f. Menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir
- g. Menyerahkan dokumen yang diperlukan:
 - Fotocopy rekening tabungan 3 bulan terakhir
 - Fotocopy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
 - Fotocopy bukti kepemilikan agunan (SHM//BPKB)
 - Fotocopy legalitas usaha, NPWP, TDP dan SIUP

4. UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah berbasis jual beli (murabahah) atau berbasis sewa (ijarah dan kafalah). Penggunaan diperuntukkan untuk modal usaha, biaya sekolah, biaya rawat inap rumah sakit, pembelian perabotan rumah tangga, pembelian alat elektronik hingga melunasi hutang.

Ketentuan dan persyaratan pembiayaan UGT MTA diantaranya:

- a. Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan konsumtif
- b. Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun
- c. Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan
- d. Harus aktif menabung setiap hari
- e. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 1.000.000
- f. Fotocopy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.

5. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan berbasis jual beli (murabahah). adapun persyaratan khusus yang harus dipenuhi diantaranya sebagai berikut:

- a. Fotocopy rekening tabungan 3 bulan terakhir
- b. Slip gaji yang disahkan oleh instansi bekerja
- c. Fotocopy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir

- d. Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fc BPKB, STNK, nama pemilik sebelumnya dan harga kendaraan.

6. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Adapun jenis barang yang bisa diajukan merupakan barang elektronik yang dijual secara legal, bergaransi toko atau pabrik, barangnya marketable seperti laptop, komputer, TV, audio, kulkas dan lainnya. Akad yang digunakan adalah jual beli (murabahah).

Ketentuan dan syarat:

- a. Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan pendapatan tetap
- b. Jangka waktu maksimal 12 bulan
- c. Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan
- d. Menyerahkan agunan berupa kendaraan, tanah atau bangunan
- e. DP 25% dari ketentuan harga
- f. Usia minimal 18 – 55 tahun pada saat jatuh tempo
- g. Maksimum plafon Rp. 10 juta
- h. Fotocopy rekening tabungan 3 bulan terakhir
- i. Slip gaji yang disahkan oleh instansi
- j. Fotocopy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
- k. Ketentuan mengenai barang elektronik yang akan dibeli meliputi jenis, merk dan spesifikasi yang penting.

7. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang ditentukan oleh kementerian agama, untuk mendapatkan nomor porsi haji. Akad yang digunakan adalah kafalah bil ujah dan wakalah bil ujah.

Ketentuan dan syarat khusus:

- a. Biaya legalisasi surat kuasa pembatalan porsi di notaris sebesar Rp. 100.000
- b. Sistem angsuran secara tetap (pokok + ujah kafalah) setiap bulan.
- c. Telah memiliki rekening tabungan haji al-haromain
- d. Melampirkan surat kuasa pembatalan porsi haji dan surat kuasa debit rekening tabungan haji di bank syariah atas nama CJH

8. UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed aset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta tidak termasuk kategori diharamkan. Akad yang digunakan berbasis jual beli (murabahah), sewa (ba'i al wafa atau IMBT).

Ketentuan dan syarat khusus:

- a. Jenis pembiayaan adalah pembiayaan konsumtif

- b. Jangka waktu maksimal 36 bulan
 - c. Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan
 - d. Plafon pembiayaan mulai di atas Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000
 - e. Fotocopy rekening tabungan 3 bulan terakhir
 - f. Fotocopy rekening listrik/PDAM 3 bulan terakhir
 - g. Fotocopy agunan (SHM/SHGM/BPKB)
9. UGT MGB (Multi Griya Barokah)

Adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal atau membangun rumah. Akad yang digunakan adalah berbasis jual beli (murabahah) atau Multi akad. Adapun ketentuan dan persyaratan khusus diantaranya:

- a. Maksimum plafon sampai dengan Rp. 500.000.000
- b. Jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun
- c. Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan
- d. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun
- e. DP 15%
- f. Asli slip gaji dan surat keterangan kerja
- g. Fc tabungan 3 bulan terakhir
- h. Fc NPWP untuk pembiayaan diatas Rp. 100 juta
- i. Fc rekening telepon dan listrik
- j. Fc SHM/SHGM
- k. Fc IMB dan denah bangunan

10. UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

UGT MPB adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad yang digunakan berbasis jual beli (murabahah) atau multi akad dan ijarah parallel. Berikut ketentuan dan persyaratan khusus dari produk ini.

- a. Jenis pembiayaan adalah modal usaha pertanian
- b. Merupakan pertanian produktif
- c. Memiliki pengalaman dan kecakapan
- d. Jangka waktu pembiayaan 6 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali
- e. Sistem angsuran sesuai jenis pertaniannya
- f. Maksimal plafon sampai dengan Rp. 20 juta
- g. Fc rekening telepon dan listrik
- h. Fc dan asli sertifikat sawah atau lahan atau BPKB

Dari sembilan produk pembiayaan diatas, yang paling banyak peminatnya adalah produk MTA (Multiguna Tanpa Agunan) dan Modal Usaha Barokah. Keduanya lebih banyak menggunakan akad murabahah. Alasan mengapa dua produk pembiayaan ini menjadi paling banyak dicari yaitu, karena mudahnya persyaratan, yaitu tanpa agunan atau jaminan, meskipun plafon yang dicairkan maksimal 1 juta rupiah, namun banyak pedagang pasar yang menggunakan untuk keperluan usaha. Sementara

untuk produk MUB biasanya diajukan oleh tengkulak besar seperti pedagang sayur dan buah.⁶⁴

3. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan Periode 2016-2022

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, berikut adalah tabel pertumbuhan penyaluran pembiayaan BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso periode 2016-2020.

Tabel 4.1 Penyaluran Pembiayaan Periode 2016-2020

Tahun	Jumlah
2016	Rp. 733.288.796.91
2017	Rp. 2.488.319.702.38
2018	Rp. 4.451.400.816.61
2019	Rp. 4.950.472.916.60
2020	Rp. 4.831.397.383.00

(Sumber: Data Primer yang diolah, 2022)

Tabel 4.2 Penyaluran Pembiayaan Modal Usaha Barokah

Tahun	Jumlah
2016	Rp. 15.400.000.00
2017	Rp. 466.312.900.00
2018	Rp. 1.732.334.100.00
2019	Rp. 2.277.512.033.33
2020	Rp. 2.843.675.190.00

(Sumber: Data Primer yang diolah, 2022)

⁶⁴ Hasil wawancara Bapak Mukhlis Kepala Cabang Pembantu BMT UGT Sidogiri Karangploso (Malang, 21 November 2022)

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Proses Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah Produk Modal Usaha Barokah di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso

Tahap awal dalam proses menganalisa risiko pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso yaitu melakukan proses identifikasi risiko yang meliputi kegiatan analisa karakteristik risiko produk murabahah di BMT itu sendiri. Seperti yang dipaparkan dalam wawancara dengan Bapak Mukhlis selaku Kepala Cabang Pembantu BMT Karangploso sebagai berikut ini:

“Pada tahap pertama kami akan melakukan pemetaan risiko, biasanya risiko pembiayaan itu terdiri dari risiko kredit yang meliputi risiko gagal bayar, karena pembiayaan murabahah ini pembiayaan jual beli, jadi risiko yang melekat lainnya adalah risiko jual beli tidak melanggar syariat islam. Kemudian tempat pembelian barang itu berdasarkan KTP, jadi misalnya KTP Malang, maka pembeliannya di Malang, hal ini agar kami tidak sulit melacak keberadaan suplier atau pemasok barang.” (Wawancara, Mukhlis, 21 November 2022)

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso dalam melakukan proses identifikasi risiko dimulai dari pemetaan risiko pembiayaan yang terdiri dari risiko kredit dalam risiko kredit ini melekat risiko gagal bayar yang dilakukan anggota, selain itu risiko lain yang diidentifikasi adalah risiko jual beli (murabahah) dimana dalam praktiknya harus sesuai syariat Islam dan terakhir adalah risiko yang berasal dari suplier atau pemasok barang. Seperti yang dijelaskan lebih lengkap terkait proses identifikasi ini oleh Bapak Mukhlis dalam wawancara berikut ini:

“Kami juga akan mengecek kelengkapan administrasi calon nasabah, kemudian mengecek jaminan atau agunannya secara hukum,

dan administratif. Disini kami biasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti ke Kantor Pusat, kemudian untuk jaminannya sendiri kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Kalau jaminannya itu kendaraan bermotor, selain bukti kepemilikannya, kami juga akan mengecek apakah kendaraan tersebut juga jadi jaminan di tempat lain, kalau jaminannya itu tanah kami akan berkoordinasi dengan dinas pertanahan, jadi semuanya akan kami cek secara menyeluruh dengan semua instansi yang terlibat.” (Wawancara, Mukhlis, 21 November 2022)

Berdasarkan wawancara diatas memberikan informasi bahwa pihak BMT UGT Sidogiri Karangploso dalam mengidentifikasi risiko mereka melakukan pengecekan kelengkapan administrasi nasabah, serta mengecek aspek hukum jaminan yang nantinya akan dilengkapi sebagai syarat pembiayaan, artinya BMT tidak hanya melihat BPKB saja tetapi aspek hukum dari BPKB tersebut. Tidak hanya itu langkah kedua setelah proses identifikasi risiko dan penilaian seperti yang dipaparkan Bapak Mukhlis dalam wawancara berikut ini:

“Setelah kami melakukan pemilahan atau identifikasi risiko langkah selanjutnya kami melakukan proses penilaian terhadap risiko yang sudah kami petakkan, yaitu dimulai dari menganalisa data nasabah mulai dari penilaian partisipasi anggota di BMT, kelayakan usahanya, penilaian karakter dan kepribadian, penilaian modal usaha, penilaian kemampuan membayar, jaminan dan kondisi lingkungan atau disebut penilaian 5C.”

“Misalnya dalam menilai karakter anggota kami akan melihat bagaimana mereka bersikap, apakah mereka terbuka dan mendiskusikan permohonan pembiayaannya, dan bukan orang yang grusa grusu, kami juga melihat keadaan rumah tangganya, apakah yang bersangkutan memiliki nama baik di lingkungan sekitar, apakah mereka orang yang bisa menepati janji, serta melihat kedisiplinannya.” (Wawancara, Mukhlis, 21 November 2022).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa proses penilain dan analisis risiko yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso dilakukan menggunakan analisis prinsip pembiayaan 5C mulai dari

menilai data nasabah yang terdiri dari kelayakan usahanya, karakter dan kepribadian, penilaian modal usaha, penilaian kemampuan membayar dan penilaian jaminan serta kondisi lingkungan sekitar.

Dalam menilai watak dan kepribadian nasabah, pihak BMT mempertimbangkan beberapa aspek yaitu bersikap terbuka daalam mendiskusikan permohonan pembiayaan, keadaan rumah tangganya rukun dan tentram, mempunyai nama baik di lingkungannya, menepati janji, dan disiplin serta jujur menjadi aspek penilaian watak dan kepribadian bagi anggota yang hendak mengajukan pembiayaan. Sementara itu untuk penilaian dari aspek capacity atau kemampuan membayar, berikut disampaikan oleh Bapak Mukhlis:

“Kami menetapkan mbak untuk kategori kemampuan membayar seorang anggota atau nasabah itu, besaran angsuran maksimal 50% dari penghasilan bersih, selain itu jumlah hasil usahanya harus lebih besar dari pembayaran barang, dan terakhir tingkat keuntungan usaha itu harus lebih besar dibanding hutang pembiayaannya. (Wawancara, Mukhlis, 21 November 2022).

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso menilai risiko dari aspek kemampuan nasabah harus memperhatikan beberapa hal seperti, besaran angsuran maksimal 50% dari penghasilan bersih, jumlah hasil usahanya lebih besar dari pembayaran barang, dan keuntungan usaha harus lebih besar dibanding hutang pembiayaan. Sementara itu untuk proses penilaian modal usaha yang dilakukan BMT sebagaimana wawancara berikut ini:

“Kami menilai modal berdasarkan jumlah modal yang mereka miliki harus milik sendiri dan tidak boleh kurang dari 30% terhadap nilai pembiayaan, terus modal harus ditempatkan sendiri secara aman

dan produktif yang paling penting yaitu merka tidak memiliki hutang dari sumber lain. Tidak hanya itu mbak kami juga menilai kelayakan usaha mereka mulai dari usaha itu harus memiliki prospek yang bagus, usahanya itu merupakan mata pencarian utama sama pengalaman mereka dan jumlah omset yang stabil setiap tahunnya.” (Wawancara, Mukhlis, 21 November 2022).

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa penilaian modal yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso menetapkan beberapa aspek penilaian antara lain, pertama: modal harus milik sendiri dan tidak kurang dari 30% dari nilai pembiayaanya. Kedua: modal harus disendirikan dan aman serta produktif. Ketiga: tidak memiliki hutang dari sumber lain. Tidak hanya modal yang dinilai BMT juga menilai kelayakan usaha anggota berdasarkan beberapa hal anatara lain, usahanya harus memiliki prospek yang bagus, dan jumlah omsetnya stabil setiap tahunnya.

Penilaian Jaminan juga menjadi proses analisis penilaian risiko yang tidak boleh ditinggalkan, berikut Kepala Cabang Pembantu BMT UGT Sidogiri memaparkan dalam wawancara penilaian jaminan berikut ini:

“Untuk nilai jaminan ini harus lebih besar dari pada pembiayaan yang diajukan mbak, anggota juga harus bersedia memberikan harta pribadinya sebagai jaminan, tidak hanya itu mereka harus memiliki jumlah tabungan sebagai pelengkap dari jaminannya itu dan pastinya mereka harus bersedia menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan yang kami sediakan. Dari ketetapan yang sudah kami tentukan ini tentu pengurus kami tidak boleh gagal dalam menganalisa jaminan, karena akan berakibat fatal. (Wawancara, Mukhlis, 21 November 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa proses penilaian jaminan atau agunan pembiayaan ini BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso menetapkan kriteria penilain jaminan ini antara lain: pertama, nilai jaminan harus lebih besar dari pada pembiayaan. Kedua, anggota yang bersangkutan harus bersedia memberikan jaminan. Ketiga, anggota harus memiliki tabungan di BMT sebagai jaminan lain. Keempat, anggota harus bersedia menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan. Pada tahap ini pengurus BMT dituntut untuk teliti dalam menilai jaminan agar tidak berakibat fatal. Seperti yang disampaikan oleh Account Officer, Bapak Affandi sebagai berikut.

“Kami selain bertugas mencari nasabah pembiayaan, tugas kami adalah menganalisa pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah mbak, kalau kami gagal menilai jaminan, atau menilai prospek usahanya nanti akan berdampak pada risiko pembiayaan macet, oleh karena itu pada saat kami melakukan proses suvey dan wawancara ke lingkungan atau tempat tinggal mereka, kami akan melihat berapa jarak antara kantr BMT dengan tempat usaha mereka, kami juga melihat apakah usahanya tidak mengganggu kesehatan dan kelestarian lingkungan dan apakah budaya masyarakat setempat mendukung usaha dari nasabah.” (Wawancara, Affandi, 22 November 2022).

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso melakukan penilain terhadap lingkungan usaha, antara lain: Jarak tempuh dari tempat usaha ke kantor BMT, usaha yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan dan kebudayaan masyarakat setempat mendukung. Selanjutnya setelah proses penilaian dan analisis risiko dilakukan langkah selanjutnya yang dilakukan BMT adalah pemantauan risiko yang dipaparkan dalam wawancara berikut ini:

“Proses pemantau risiko ini kami akan mengevaluasi apakah pembiayaan yang diberikan kepada anggota BMT apakah digunakan sesuai dengan kepentingan dan tujuan atau malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi, hal ini tentu bukan hal mudah bagi kami karena melihat keterbatasan personil yang kami miliki untuk melakukan pengawasan tersebut. Kami juga melakukan pengawasan dengan mengecek data pembayaran angsuran pembiayaan melalui kartu angsuran atau lewat komputer. Selain itu kami memiliki sistem jemput bola dimana, setiap harinya kami berkeliling ke pasar Karangploso untuk menjemput tabungan dan menarik angsuran pembiayaan nasabah, jadi anggota tidak perlu datang ke kantor untuk membayar angsuran. Hal ini kami lakukan untuk mempermudah proses pemantauan seklaigus melihat kondisi usaha dari nasabah.” (Wawancara, Affandi, 22 November 2022).

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso dalam melakukan proses pemantauan risiko bertujuan untuk mengevaluasi bahwa pembiayaan yang telah disalurkan digunakan sesuai dengan akad dan kontrak. Selain karena BMT minim personil dalam kegiatan pemantauan risiko ini, pihaknya melaksanakan sistem jemput bola dengan setiap hari datang ke pasar Karangploso dimana anggota melakukan usahanya untuk menjemput tabungan dan menerima pembayaran angsuran pembiayaan. Serta melakukan pengawasan administrasi dengan memantau pembayaran angsuran melalui kartu angsuran melalui komputer. Hal ini dilakukan untuk efektivitas dan kemudahan proses pemantauan risiko yang dilakukan BMT.

Setelah proses pemantauan risiko langkah selanjutnya yang dilakukan BMT adalah proses pengendalian risiko dilakukan untuk mengelola risiko yang dapat membahayakan keberlangsungan Usaha

dari BMT, seperti yang disampaikan oleh Bapak Mukhlis dalam wawancara berikut ini:

“Tentu kami melakukan pengendalian itu mbak, untuk melihat apakah anggota atau nasabah ini mengalami keterlambatan membayar, atau usahanya mengalami penurunan atau bahkan bangkrut entah karena faktor bencana alam atau karena sebab lain tentu kami akan melakukan tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sudah diatur oleh pusat. Dimana kami mempunyai standar kolektibilitas pembiayaan mulai dari kategori kol 1 sampai kol 5. Dimana kol 1 itu kategori lancar, kol 2 dalam perhatian, kol 3 kurang lancar, kol 4 diragukan dan terakhir kol 5 macet. Jadi kami akan menilai anggota mengalami masalah berdasarkan kol berapa.”

Hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso dalam melakukan proses pengendalian risiko menetapkan standar kolektibilitas (kol) 1 hingga 5. Kol 1 artinya pembiayaan tersebut lancar, kol 2 artinya kategori pembiayaan dalam perhatian, kol 3 kategori pembiayaan kurang lancar, kol 4 kategori pembiayaan diragukan dan kol 5 dikategorikan sebagai pembiayaan macet. Lalu bagaimana proses pengendalian risiko setelah adanya standar kolektibilitas tersebut? Berikut dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Mukhlis:

“Saat terjadi pembiayaan bermasalah langkah awal yang kami lakukan adalah mencari tahu masalah utama yang dihadapi anggota dengan mengunjungi usahanya dan bermusyarah untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi, apabila anggota mengalami kesulitan dalam mengembalikan pembiayaan disebabkan kerugian maka akan dilihat bagaimana tingkat kerugian tersebut, jika masih bisa ditanggulangi maka akan ditambahkan modal oleh BMT. Apabila anggota tidak mampu membayar angsuran/menunggak maka akan diselesaikan secara kekeluargaan dari pihak BMT dan anggota tersebut. Dengan pilihan ditambah jumlah jangka waktu pembayaran angsuran atau dibayarkan dengan jaminan. Jaminan itu akan dilelang dan hasil lelangnya jika ada sisa penjualan akan dikembalikan ke anggota, namun jika hasil penjualan lelang masih kurang maka kurangnya bisa dilakukan

secara mencicil oleh anggota.” (Wawancara, Mukhlis, 21 November 2022)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso melakukan proses pengendalian risiko dengan mencari tahu kendala atau masalah yang dihadapi anggota yang menyebabkan pembiayaannya bermasalah dengan mencari solusi. Apabila anggota tidak meampu membayar atau menunggak angsuran pembiayaan maka akan diberikan jangka waktu lebih untuk proses pembayaran. Apabila anggota belum juga bisa menyelesaikan angsuran pembiayaannya maka akan dilakukan pelelangan jaminan.

Temuan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan analisis risiko pada pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT kurang komprehensif, hal ini dibuktikan dengan adanya proses identifikasi risiko yang hanya fokus pada risiko gagal bayar pembiayaan sementara itu risiko yang melekat pada pembiayaan bukan hanya risiko gagal bayar, melainkan risiko kepatuhan syariah, risiko reputasi, risiko hukum, hingga risiko operasional yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam melakukan proses identifikasi risiko pembiayaan yang muncul bukan hanya dari faktor nasabah atau BMT saja melainkan juga dari pihak ketiga atau supplier.

Pelaksanaan analisis risiko yang kurang komprehensif juga dibuktikan dengan adanya proses penilain risiko yang dilakukan BMT hanya fokus pada penilaian prinsip 5C yaitu *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan) dan *condition*

(kondisi lingkungan). Sementara untuk mengetahui karakter anggota tidak cukup hanya dengan melakukan proses wawancara dan survey lapangan dan BMT dalam melakukan proses penilaian risiko menggunakan penilaian kualitatif, sementara itu dalam proses penilaian risiko terdapat berbagai teknik atau model penilaian, tentu proses ini menjadi kurang komprehensif.

Temuan lainnya dalam proses analisis risiko ini yaitu minimnya pemahaman keuangan syariah oleh pengurus BMT, hal ini dibuktikan dengan minimnya peran pengurus BMT dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan cenderung sama dengan lembaga keuangan lainnya Sehingga peran penting BMT dalam memberikan edukasi dan bimbingan terkait ilmu ekonomi syariah menjadi kebutuhan yang mendasar dan harus dipenuhi sebagai pelaksana lembaga keuangan syariah.

2. Dampak Risiko Gagal Bayar Pembiayaan Modal Usaha Barokah terhadap Keberlangsungan Usaha BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso

Untuk mengetahui dampak risiko gagal bayar pembiayaan modal usaha barokah terhadap keberlangsungan usaha di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso terdapat dalam wawancara dengan Pimpinan Cabang Pembantu Karangploso, Bapak Mukhlis sebagai berikut ini:

“Jika terjadi pembiayaan yang gagal bayar atau bahkan pembiayaan macet tentu dampaknya kepada kami ada mbak, pertama biaya risiko yang harus kami tanggung karena anggota tidak dapat mengembalikan hutangnya, biaya risiko ini meliputi pembayaran yang

ditanggulangi BMT kepada anggota karena ketidakmampuan anggota memenuhi kewajibannya sesuai jatuh tempo waktu pembayaran. Jika hal ini terus terjadi maka tentu kami akan mengalami kesulitan menyediakan dana talangan, dan bisa terjadi risiko likuiditas, karena dana yang himpun BMT adalah dana dari pihak ketiga dan dari anggota itu sendiri.” (Wawancara, Mukhlis, 21 November 2022)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa risiko gagal bayar di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso berdampak pada munculnya biaya risiko (*risk cost*) yang diberikan oleh BMT kepada anggota untuk menanggulangi pembiayaan yang bermasalah sampai anggota bisa membayarnya, jika hal ini terus terjadi dengan jumlah yang besar maka akan terjadi risiko likuiditas, dimana BMT tidak mampu menyediakan dana kepada anggota dan pihak ketiga. Karena dana yang dihimpun oleh BMT adalah dana dari anggota dan pihak ketiga.

Tanggapan lebih lanjut juga dijelaskan oleh Bapak Mukhlis terkait perbedaan dampak risiko gagal bayar yang dihadapi antara BMT dan Bank Konvensional lainnya. Berikut kutipan wawancaranya:

“BMT Sidogiri tidak menerapkan sistem bunga pinjaman mbak dalam penyaluran pembiayaan yang hal ini sudah biasa dilakukan oleh bank konvensional dalam mengatasi risiko gagal bayar mereka menggunakan bunga pembiayaan sebagai ganti biaya risiko gagal bayar, disitulah perbedaanya antara lembaga keuangan konven dan syariah dalam langkah mengatasi pembiayaan gagal bayar atau macet.” (Wawancara, Mukhlis, 21 November 2022)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa BMT UGT Sidogiri mengalokasikan biaya risiko bukan berasal dari bunga pinjaman seperti yang dilakukan bank konvensional. Selain dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan gagal bayar, Bapak Mukhlis juga

menjelaskan faktor atau penyebab terjadinya gagal bayar dalam wawancara berikut ini:

“Faktor penyebabnya ada dua mbak, pertama internal kedua eksternal. Kalau internal itu berarti kurangnya tingkat analisa yang dilakukan BMT terhadap pembiayaan yang diajukan anggota, sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah, selain itu karena keterbatasan pengetahuan petugas dalam analisa risiko seperti ketepatan dan keakuratan, serta lemahnya pembinaan dan monitoring yang kami lakukan. Kedua faktor eksternal itu disebabkan dua hal, yaitu unsur kesengajaan anggota dan usaha bangkrut sehingga tidak bisa lagi membayar angsuran pembiayaan kepada kami.” (Wawancara, Mukhlis, 21 November 2022)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa terdapat dua faktor penyebab gagal bayar yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan kurangnya tingkat analisa yang dilakukan BMT dalam pemberian pembiayaan mud tersebut, selain itu karena kurangnya monitoring yang dilakukan BMT. Sementara faktor eksternal disebabkan karena kesengajaan anggota (moral hazard) dan karena kondisi usaha yang gagal atau bangkrut.

Untuk mengetahui faktor atau penyebab pembiayaan bermasalah maka peneliti perlu mengetahui alasan pembiayaan tersebut terkendala dari anggota yang bersangkutan. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Maryana merupakan pedagang perabotan rumah tangga serta perlengkapan dapur di pasar tradisional Karangploso, yang pernah mengajukan pembiayaan modal usaha barokah di tahun 2019 pada masa pandemi covid-19.

“Saya pernah mengajukan pembiayaan modal usaha barokah mbak ke BMT Karangploso untuk tambahan modal kulak barang, karena pas covid kemarin penjualannya menurun akhirnya saya mengajukan untuk tambahan modal sebanyak 5 juta rupiah selama 6 bulan pembayaran. Namun di tengah-tengah pembayaran angsuran saya kesulitan membayar tepat waktu, karena pendapatan yang terus berubah kadang dapet kadang nggak. Tapi meskipun saya telat bayarnya gak sampai berbulan-bulan kok dan bapak BMT nya juga ramah.” (Wawancara, Maryana, 23 November 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa alasan Ibu Maryana mengajukan pembiayaan modal usaha barokah di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso adalah untuk tambahan modal jualanannya yaitu perabotan rumah tangga sebesar Rp. 5.000.000 dengan plafon 6 bulan. Beliau mengajukan pembiayaan karena di masa pandemi covid-19 jualanannya mengalami penurunan pendapatan. Selain itu Bu Maryana juga pernah telat bayar selama 2 minggu lamanya karena siklus pendapatan yang tidak menentu, namun akhirnya pembiayaan beliau bisa selesai.

Sementara itu pedagang lain yaitu Bapak Tarmizi yang sudah 4 tahun berjualan buah di pasar sayur karangloso, beliau sudah pernah mengajukan pembiayaan MUB dengan tenor 10 juta dalam jangka waktu 1 tahun. Berikut kutipan wawancara dengan beliau terkait kegunaan modal usaha tersebut:

“Saya sudah pernah ngambil yang MUB itu mbak ambil 10 juta saya, buat kulak an buah. Soalnya saya melayani omah sayur, setiap hari minimal untuk muter saya harus pegang uang 5 juta mbak untuk modal. Dan alhamdulillah di BMT ini proses nya gak susah karena saya juga punya simpanan disana (deposito) sama tabungan, kalau kesulitan bayar tidak pernah mbak, tapi saya sering bayarnya sekaligus, soalnya tidak semua pelanggan saya setiap hari bayarnya lancar, kadang mereka ada yang

ngutang. Jadi saya harus muter otak biar gak kurang untuk bayar angsuran.” (Wawancara, Tarmizi, 23 November 2022)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa Bapak Tarmizi selaku pedagang buah di pasar sayur Karangploso mengajukan pembiayaan MUB dengan tenor Rp.10.000.000 selama 1 tahun lamanya. Selama pembiayaan tersebut berjalan pihaknya tidak mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran, karena Bapak Tarmizi kerap membayar telat karena pendapatan usaha yang tidak menentu.

Temuan dari penelitian ini yaitu terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya risiko gagal bayar, faktor internal tersebut adalah kurangnya tingkat analisa yang dilakukan BMT dalam pemberian pembiayaan modal usaha barokah serta kurangnya monitoring pembiayaan. Sementara faktor eksternal disebabkan karena kesengajaan anggota (*moral hazard*) dan karena kondisi usaha yang gagal atau bangkrut.

3. Role Model Pengelolaan Risiko Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri

Capem Karangploso

Berdasarkan hasil wawancara dengan BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso dapat diketahui bahwa pengelolaan risiko pembiayaan sangatlah penting untuk dilakukan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Mukhlis dalam wawancara berikut ini:

“dalam proses pengelolaan risiko pembiayaan kami fokus pada dua hal mbak yaitu bagaimana upaya kami untuk memperkecil risiko yang itu kami lakukan sebelum proses pencairan pembiayaan serta yang kedua kami fokus untuk mengontrol risiko setelah pembiayaan itu dicairkan, dengan begitu berbagai kendala ataupun kemungkinan pembiayaan bermasalah bisa kita kendalikan.” (Wawancara, Mukhlis, 21 November 2022)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso dalam mengelola risiko dilakukan dengan dua tahapan, yaitu memperkecil risiko dan mengontrol risiko. Dimana dalam memperkecil risiko tersebut BMT melakukannya pada tahap pembiayaan diajukan. Sementara itu untuk proses mengontrol risiko, BMT melakukannya setelah pembiayaan tersebut dicairkan hingga proses pelunasan.

Penjelasan lain juga disampaikan oleh Account Officer Bapak Affandi terkait proses pengelolaan risiko yang dilakukan dengan cara memperkecil risiko pembiayaan, sebagaimana wawancara dibawah ini:

“Pada tahap awal proses pengajuan pembiayaan kami mewajibkan syarat menjadi anggota BMT yaitu dengan membuka buku tabungan dan memberikan uang pendaftaran sebesar Rp. 1.190.000 yang mana 1 juta nya untuk dijadikan sebagai simpanan pokok, dan 190 ribunya dijadikan sebagai simpanan wajib, jika ada setoran lebih itu menjadi simpanan khusus mbak. Hal ini kami lakukan sebagai jaminan awal bagi setiap anggota yang akan mengajukan permohonan pembiayaan.” (Wawancara, Affandi, 24 November 2022)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa upaya memperkecil risiko yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso, dilakukan pada tahap awal pengajuan pembiayaan yang mewajibkan untuk menjadi anggota BMT harus membuka buku tabungan dengan nominal uang pendaftaran sebesar Rp.1.190.000. Nominal tersebut dibagi yaitu sebesar Rp.1.000.000 untuk simpanan pokok, dan Rp.190.000 untuk simpanan wajib, setoran lainnya

dianggap sebagai simpanan khusus. Hal tersebut dilakukan sebagai jaminan awal bagi anggota yang mengajukan pembiayaan.

Sementara itu proses pengelolaan risiko melalui tahapan memperkecil risiko juga dipaparkan oleh Account Officer yaitu Bapak Zainullah sebagaimana dalam wawancara berikut ini:

“Untuk syarat pengajuan pembiayaan modal usaha barokah di kami memberikan syarat yang bersifat administratif. Misalnya ketika anggota ingin mengajukan pembiayaan MUB maka anggota tersebut harus memenuhi syarat diantaranya, usahanya harus lebih dari 1 tahun berjalan, harus menyertakan laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir, serta anggota juga harus membuat laporan penggunaan dana setiap 1 bulan. Dengan demikian kami bisa mengetahui kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya.” (Wawancara, Zainullah, 24 November 2022)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa pihak BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso dalam melakukan pengelolaan risiko pembiayaan murabahah produk modal usaha barokah yaitu menetapkan syarat administrasi yang meliputi: usahanya harus lebih dari 1 tahun, harus menyerahkan laporan perhitungan usaha 3 bulan terakhir dan anggota diwajibkan membuat laporan penggunaan dana setiap 1 bulan untu mengetahui kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya di BMT Karangploso.

Persyaratan tambahan juga disampaikan oleh AO BMT yang juga harus dipenuhi oleh anggota sebagai bentuk proses mitigasi risiko yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso, sebagaimana wawancara berikut dengan Bapak Affandi:

“Selain persyaratan-persyaratan tadi mbak, ada lagi syarat yang harus dipenuhi oleh anggota yang akan mengajukan pembiayaan yaitu

diharuskan pasangan suami istri, anaknya atau saudara kandungnya hadir pada saat dilakukannya proses akad pembiayaan, jika tidak ada itu bisa diwakilkan dan bisa saja harusnya cair pembiayaannya, tetapi karena tidak ada yang hadir saat akad, maka BMT akan membatalkan. Hal ini mungkin dirasa cukup menyulitkan atau ribet bagi beberapa anggota.” (Wawancara, Affandi, 24 November 2022)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa BMT UGT Sidogiri dalam proses mitigasi risiko dengan menambahkan syarat yang tidak tertulis, namun harus dipenuhi oleh anggota, yaitu menghadirkan keluarga, atau anak atau saudara kandung dari anggota pada saat proses akad dilakukan. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka pembiayaan yang seharusnya bisa dicairkan namun gagal diterima.

Alasan harus diadakannya saudara atau anak dari anggota BMT yaitu sebagai bentuk mitigasi risiko jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari seperti pembiayaan bermasalah. Hal ini disampaikan oleh AO Bapak Zainullah dalam wawancara berikut ini:

“Kami menetapkan syarat harus dihadirkan anggota keluarga sebagai bentuk mitigasi risiko bila nanti terjadi pembiayaan bermasalah, jika anggota keluarga tahu terkait pembiayaan tersebut, kami akan lebih mudah mengkonfirmasi ke anggota keluarga tersebut, terkait penggunaan dana pembiayaan yang sudah kami berikan. Hal ini tentu akan berdampak pada psikologis anggota dan mereka akan merasa malu jika melakukan penyelewengan dana pembiayaan tersebut.” (Wawancara, Zainullah, 24 November 2022)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa proses mitigasi risiko yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso dengan cara mengkonfirmasi kepada anggota keluarga yang hadir sebagai saksi pada saat akad berlangsung, dengan demikian BMT dapat mengetahui penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Model pengelolaan risiko yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso juga dilakukan dengan cara mengontrol risiko yang difokuskan pada monitoring risiko setelah pencairan pembiayaan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Mukhlis dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Kami juga melakukan pengelolaan risiko dengan fokus melakukan proses controlling setelah pembiayaan itu kami cairkan melalui pola penagihan yang kami lakukan secara harian dengan tujuan untuk membebani keuangan anggota dan meringankan angsurannya, sebab kebanyakan dari anggota BMT yang menerima layanan pembiayaan adalah pedagang kecil di pasar. Kami setiap hari berkeliling mengunjungi pasar-pasar tempat dimana anggota kami berusaha untuk mengambil uang angsuran bagi yang memang tidak bisa datang ke kantor untuk melakukan pembayaran.” (Wawancara, Mukhlis, 24 November 2022)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa pengelolaan risiko dengan melakukan pengontrolan, BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso fokus melakukannya setelah pembiayaan dicairkan, yaitu dengan cara setiap hari berkeliling ke pasar-pasar tempat para anggota BMT berjualan, dengan demikian BMT akan lebih mudah mengontrol pembayaran angsuran pembiayaan.

Temuan dalam penelitian ini yaitu proses pengelolaan risiko yang dilakukan BMT kurang efektif dan efisien. Hal ini dibuktikan dengan adanya proses pengawasan pembiayaan dilakukan dengan cara inspeksi langsung ke pasar tempat anggota berjualan untuk mengetahui kondisi perkembangan usaha milik anggota. Sementara itu dalam proses monitoring dan pengawasan BMT seharusnya mengetahui apakah


penggunaan dana pembiayaan sudah sesuai dengan tujuan awal bukan hanya melihat kondisi fisik dari dagangan anggota.

Tabel 4.3 Hasil Analisis Data Proses Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso

No	Analisis Risiko	Paparan Data
1	Identifikasi Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan risiko murabahah: risiko kredit, risiko hukum, risiko kepatuhan syariah (akad murabahah) - Pengecekan kelengkapan administrasi anggota/nasabah - Pengecekan/ peninjauan aspek hukum jaminan - Peninjauan dari aspek supplier atau penyedia barang
2	Penilaian dan analisa Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Analisa pembiayaan menggunakan 5C (character, capital, capacity, collateral, capacity dan condition) - Character/karakter: bersikap terbuka, jujur, menepati janji - Capacity/kemampuan: kewajiban angsuran maksimal 50% dari penghasilan bersih per bulan, jumlah hasil usaha lebih besar dari pembayaran barang, tingkat keuntungan usaha lebih besar dibanding kewajiban membayar pembiayaan. - Collateral/Jaminan: nilai harta yang dijaminan lebih besar dari nilai pembiayaan, bersedia memberikan harta milik pribadi sebagai jaminan, bersedia menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan. - Capital/Modal: jumlah modal milik sendiri tidak kurang dari 30% terhadap nilai pembiayaan, modal ditempatkan secara aman dan produktif, tidak memiliki hutang dari sumber lain. - Condition/Lingkungan Usaha: jarak antara kantor BMT dengan lokasi usaha, usahanya tidak mengganggu kesehatan dan kelestarian lingkungan, kebudayaan

		<p>masyarakat setempat mendukung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelayakan Usaha: prospek pemasaran bagus, jumlah omset setiap periode meningkat dan stabil, manajemen usahanya tekun, usaha merupakan sumber mata pencarian pokok. - Partisipasi anggota di BMT: Menjadi anggota BMT, menabung teratur, membayar pinjaman dengan disiplin, mudah kerjasama.
3.	Pemantauan Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan secara langsung (sistem jemput bola) dengan setiap hari datang ke pasar untuk menjemput tabungan dan menerima angsuran pembiayaan. - Pemantauan administrasi (memantau pembayaran angsuran lewat kartu angsuran yang bisa dilihat melalui komputer)
4	Pengendalian Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Kolektibilitas (kol) Kol 1: (lancar) Kol 2: Keterlambatan 1-30 hari (dalam perhatian) Kol 3 : Keterlambatan 30-60 hari (kurang lancar) Kol 4: Keterlambatan 60-90 hari (diragukan) Kol 5 : Keterlambatan 90-120 hari (macet) - Penanganan Pembiayaan Macet: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari tahu masalah yang dihadapi dengan mengunjungi rumah atau tempat usaha. 2. Bermusyawarah untuk mencari solusi. 3. Jika terjadi kerugian usahanya dan masih bisa ditanggulangi maka BMT akan memberikan tambahan modal. 4. Diberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran. 5. Pelelangan jaminan/agunan.

(Sumber: Data Wawancara diaolah oleh peneliti, 2022)

Gambar 4.1 Prosedur Pemberian Pembiayaan yang dilakukan**BMT Sidogiri Capem Karangploso**

(Wawancara, Mukhlis, 21 November 2022)

**Tabel 4.4 Aspek-Aspek Pertimbangan dalam penilaian risiko di BMT UGT
Sidogiri Capem Karangploso Malang**

No	Keterangan
A	Partisipasi Anggota dalam Koperasi
1	Menjadi anggota koperasi
2	Menabung secara teratur dan terus menerus
3	Membayar kembali pinjaman yang lalu secara disiplin
4	Mudah kerjasama dengan orang lain
5	Dikenal dengan baik oleh anggota lain
B	Kelayakan Usaha
1	Usaha ini merupakan sumber mata pencaharian pokok
2	Telah memiliki pengalaman usaha
3	Prospek pemasaran bagus dan masih dapat diperluas
4	Manajemen usaha secara tekun dan sungguh-sungguh
5	Jumlah omset penjualan periode stabil atau meningkat
C	Watak dan Kepribadian
1	Bersikap tenang dan terbuka dalam mendiskusikan permohonan pembiayaan
2	Keadaan rumah tangga rukun tentram
3	Mempunyai nama baik di lingkungan kerja atau tempat tinggalnya
4	Menunjukkan perkembangan dalam kehidupan sosial ekonomi
5	Jujur, disiplin, dan selalu berusaha menepati janji
D	Kemampuan Membayar Pembiayaan
1	Kewajiban angsuran maksimal 50% dari penghasilan bersih per bulan
2	Jumlah hasil usaha lebih besar dari pembayaran barang
3	Tingkat keuntungan usaha layak dibanding kewajiban membayar pembiayaan
E	Jaminan
1	Suami istri bersedia ikut mendatangi dokumen perjanjian pembiayaan
2	Memiliki jumlah tabungan yang cukup sebagai pelengkap jaminan
3	Bersedia memberikan harta milik pribadi sebagai jaminan pembiayaan tambahan
4	Nilai harta yang dijamin lebih besar dari nilai pembiayaan
5	Ada pihak yang menjamin keamanan pembiayaan
F	Modal Usaha
1	Jumlah modal milik sendiri tidak kurang dari 30% terhadap nilai pembiayaan
2	Modal sendiri ditempatkan secara aman dan produktif
3	Tidak memiliki hutang dari sumber lain
G	Keadaan Ekonomi / Lingkungan Usaha
1	Kebudayaan masyarakat setempat mendukung
2	Usahanya tidak mengganggu kesehatan dan kelestarian lingkungan
3	Jarak antara kantor BMT dengan tempat usaha tidak lebih dari 5 km

(Wawancara, Mukhlis, 21 November 2022)

Tabel 4.5 Model Pengelolaan Risiko BMT UGT Sidogri Capem Karangploso

No	Pengelolaan Risiko	Mitigasi Risiko
1	Memperkecil Risiko pra pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Nominal pembukaan buku tabungan sebesar Rp. 1.190.000 (1 juta: simpanan pokok, 190 ribu: simpanan wajib) - Dihadirkannya saksi dari anggota keluarga pada saat akad murabahah berlangsung - Usaha anggota harus berjalan lebih dari 1 tahun - Anggota harus menyerahkan laporan perhitungan usaha dan laporan penggunaan dana
2	Mengontrol Risiko pasca pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pola penagihan secara harian - Penagihan dengan metode jemput bola - Mengecek kartu tagihan melalui sistem komputer - Melakukan obrolan ringan dengan anggota setiap hari di pasar

(Wawancara, Mukhlis, 21 November 2022)

BAB V

PEMBAHASAN

1. Proses Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah Produk Modal Usaha Barokah Baitul Mal Wa Tamwil

Temuan utama penelitian ini yaitu proses analisis risiko pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT kurang komprehensif, hal ini dibuktikan dengan adanya langkah-langkah yang seharusnya dilakukan namun dilewati, yaitu dalam proses identifikasi risiko yang hanya fokus pada pemetaan risiko kredit (*Non Performing Loan*) atau risiko gagal bayar. Sementara jenis risiko yang melekat pada pembiayaan murabahah merujuk pada pendapat (Veitzhal Rivai, 2017) risiko-risiko yang sering terjadi pada pembiayaan murabahah adalah risiko yang terkait dengan barang, risiko yang terkait dengan nasabah dan risiko dengan sistem pembayaran atau akad pembiayaan.

Proses analisis risiko pembiayaan yang dilakukan tidak komprehensif akan berdampak negatif pada organisasi atau lembaga, serta munculnya berbagai jenis risiko yang tidak diinginkan dan mengalami kerugian. Hal ini diperkuat dengan pendapat Achmad Wangsawidjaja, bahwa analisis manajemen risiko pembiayaan yang kurang baik akan berdampak pada profitabilitas sebuah pembiayaan. Oleh karena itu analisis risiko harus dilakukan dengan tujuan risiko untuk meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*, serta untuk

memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*, dan untuk mengukur exposure dan pemusatan risiko.⁶⁵

Pelaksanaan analisis risiko yang komprehensif juga dikemukakan dalam teorinya (Bambang Rianto, 2013) bahwa bank syariah harus memiliki kerangka yang komprehensif dan sehat untuk mengembangkan dan mengimplementasikan lingkungan pengendalian yang pruden untuk manajemen risiko operasional yang kian meningkat saat ini dari aktivitasnya. Selain itu kegagalan bisnis dan ketidakmampuan manajemen juga dikemukakan Bambang Rianto sebagai faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah.⁶⁶

Agar terhindar dari segala jenis risiko pembiayaan BMT perlu mempertimbangkan secara cermat calon anggotanya serta menganalisa dan menilai permohonan pembiayaan yang diajukan, sehingga BMT memperoleh keyakinan bahwa usaha yang akan dibiayai layak untuk dijalankan. Untuk mengetahui kelayakan pembiayaan BMT melakukan penilaian prinsip 5C, *character, capital, collateral, capacity* dan *condition*. Proses penilaian ini tentu tidak komprehensif dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Kasmir, 2008) bahwa penilaian 5C harus dilakukan juga penilai 7P. (Antonio, 2001) juga berpendapat bahwa penilaian pembiayaan harus dilakukan dengan prinsip 5C+1S (syariah).

⁶⁵ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hal 257

⁶⁶ Bambang, Rianto, 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat. Hal 177

Secara teoritis proses penilaian risiko dilakukan dengan berlandaskan prinsip utama yang dikemukakan oleh Kasmir yaitu 5C dan 7P. Penilaian kredit dengan metode 7P diantaranya yaitu, *personality*, *party*, *purpose*, *prospect*, *payment*, *profitability* dan *protection*.⁶⁷ Berbeda dengan Kasmir, proses penilaian risiko dikemukakan oleh (Ferry Idroes, 2008) proses penilaian risiko harus melewati beberapa tahapan, yaitu menilai aplikasi teknis permodalan dalam mengukur risiko, melakukan perluasan dengan memanfaatkan tolak ukur (*benchmarking*), permodelan (*modeling*), dan peramalan (*forecasting*) yang berasal dari luar organisasi atau eksternal.⁶⁸ Sementara itu menurut pendapat Veithzal Rivai prinsip penilaian pembiayaan adalah 6C yaitu *character* (karakter), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), *condition of economy* (kondisi ekonomi) dan *constraints* (batasan atau hambatan).

Secara umum prinsip pembiayaan 5C dan 7P merupakan konsep mutakhir yang telah dikembangkan, namun pada dasarnya kedua prinsip tersebut berlandaskan atas prinsip 5C, sehingga hampir tidak ada perbedaan mendasar diantara keduanya. Namun sebagai lembaga keuangan non bank, BMT dituntut untuk memiliki prinsip yang lebih komprehensif dalam menilai pembiayaan, sebagai pembeda antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Hal ini diperkuat dengan UU

⁶⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 2008, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 95.

⁶⁸ Ferry, Idroes, 2008. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 7-9

No.10 tahun 1998 tentang perbankan, bahwa pembiayaan dan kredit bank konvensional memiliki perbedaan. Bahwa pembiayaan terikat pada prinsip-prinsip syariah dengan memilah dan milih objek serta tujuan penggunaan dananya.

Pelaksanaan proses analisis risiko yang kurang komprehensif di BMT juga berasal dari faktor sumber daya manusia (SDM) yang kurang memiliki pengetahuan tentang transaksi keuangan syariah secara komprehensif. Tugas seorang account officer bukan hanya melaksanakan pembiayaan berdasarkan pada orientasi kuantitas nasabah, namun berdasarkan pada kualitas pembiayaan yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Hal ini diperkuat dengan penelitian (Iffah Qonaatillah, 2021) bahwa salah satu kendala yang dihadapi BMT dalam pelaksanaan pembiayaan karena faktor SDM yang terbatas, minimnya SDM yang memahami ekonomi syariah dan akad-akad syariah sehingga masih banyak masyarakat yang belum begitu paham pembiayaan.

Faktor sumber daya manusia menjadi salah faktor pelaksanaan proses analisis risiko kurang komprehensif, hal ini didukung oleh (Ikatan Bankir Indonesia, 2014) bahwa risiko pembiayaan yang terjadi pada bank syariah berawal dari risiko sumber daya manusia dalam bank syariah yang berfungsi menjalankan atau mengoperasikan bisnis mereka. Pendapat lain juga dikemukakan dalam penelitian (Kurnia,2017) bahwa risiko dapat muncul karena adanya kualitas yang kurang memadai dari para pelaku bisnis seperti kelalalian, kecurangan, ketidakjujuran dan ketidakmampuan

nasabah dalam menjalankan aktivitas bisnis bersama bank syariah. Risiko-risiko demikian dapat diantisipasi sendiri oleh pihak bank syariah dengan mulai mengembangkan dan meningkatkan kualitas manusia di bank syariah itu sendiri. Terutama dalam pengelolaan dan pengawasan pembiayaan sampai membentuk budaya pengelolaan sesuai dengan karakter bank syariah.

Ikatan Bankir Indonesia juga mengemukakan bahwa semua kualitas yang diperlukan di dalam sumber daya manusia di bank syariah tidak lepas dari sikap pemimpin dan dukungan dari manajer senior untuk pelaksanaan proses pembiayaan dan budaya pengelolaan pembiayaan sesuai karakter bank syariah.⁶⁹ Pendapat lain juga dikemukakan oleh (Veitzal Rivai dan Ismail, 2013) bahwa tidak seharusnya hanya mengandalkan pimpinan, supervisor, atau karyawan senior saja untuk melakukan kontrol, tetapi juga menumbuhkan sikap memimpin dan mengontrol diri dari setiap karyawan bank syariah, sehingga nantinya dalam kegiatan sehari-harinya akan muncul sikap kepemimpinan dalam hal manajemen pembiayaan bank syariah yang berorientasi pada pembentukan bankir yang berakhlakul karimah.

Akhlakul Karimah yang dimaksud dalam penelitian (Ash-Shallabi, 2014) bahwa seseorang dalam sebuah bank syariah harus memiliki akhlakul karimah, worldview Islam yang kokoh, dan yang paling penting

⁶⁹ Ikatan Bankir Indonesia, 2014 hal 64.

menghindarkan diri dari sifat Takabbur. Berdasarkan konsep Al-Ghazali untuk menghindarkan diri dari sifat takabbur berarti sumber daya manusia tidak seharusnya memposisikan diri merasa paling tinggi atau paling mampu dibanding orang lain, atau merasa berhak mendapat imbalan dan profit lebih tinggi dari pada yang seharusnya diterima karena sifat takabbur berdekatan dengan sifat tamak atau serakah.

Dalam pengelolaan risiko di lembaga keuangan baik perbankan syariah atau non bank menurut Adiwarmanto Karim juga dijelaskan bahwa sasaran kebijakan pengelolaan risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan, sehingga pengelolaan risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank. Apabila pengelolaan risiko tidak dilakukan sebagaimana aturannya maka usaha yang dijalankan oleh lembaga keuangan tidak dapat berjalan lancar karena tidak adanya pemberi peringatan dini pada kegiatan usaha keuangan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 5 Nomor 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah yaitu mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko strategis, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Pembiayaan Murabahah sendiri rentan akan berbagai jenis risiko seperti risiko kredit dan risiko kepatuhan, oleh karena

itu proses analisis risiko menjadi proses yang menentukan besar kecilnya risiko yang akan diterima oleh lembaga keuangan.

Proses analisis Risiko pembiayaan di BMT cenderung fokus terhadap risiko kredit atau risiko gagal bayar, sementara dalam proses pelaksanaan analisis risiko pembiayaan murabahah harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta mengacu pada prinsip syariah (kepatuhan syariah). Fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang sifatnya *ex-ante* (preventif) yaitu memastikan kebijakan, ketentuan, sist, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah sesuai peraturan yang berlaku.

Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu cara pengelolaan risiko kepatuhan pada perbankan syariah. Pembentukan DPS ini diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Perbankan Perbankan Syariah yang sifatnya wajib bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. DPS memiliki fungsi untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah dan Unit Usaha Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Kepastian bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi bank syariah. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ditegaskan wajib dibentuk DPS. Adapun tugasnya adalah memberikan nasihat dan saran kepada

direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai prinsip syariah. Hal inilah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional salah satunya adalah keberadaan DPS yang mempunyai tugas untuk mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan wajib untuk menganalisis bahwa tujuan pembiayaan tersebut, sehingga lembaga keuangan dapat memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang dimohonkan adalah tidak bertentangan dengan prinsip syaria, layak, dapat dipercaya dan tidak fiktif. Menurut Muhamad Syafii Antonio, beberapa hal pokok perlu dipastikan sebelum menyetujui suatu pembiayaan, yaitu:⁷⁰

- 1) Apakah objek pembiayaan halal atau haram
- 2) Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat
- 3) Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila
- 4) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian
- 5) Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal
- 6) Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung atau tidak.

Pengelolaan risiko kepatuhan yang tidak tepat dapat menimbulkan risiko lainnya, salah satunya adalah risiko reputasi. Risiko reputasi menurut

⁷⁰ Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktek*, Gema Insani Press, 2000. Hal 33.

Pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko reputasi berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Penurunan tingkat kepercayaan terhadap bank syariah dampaknya bisa membahayakan bagi bank syariah, karena selain menimbulkan keraguan di masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah juga akan menimbulkan masalah lain bagi bank syariah yaitu, menurunnya profit hal ini dikarenakan stabilitas dan kemampuan finansial dari bank syariah bergantung pada kepercayaan nasabah bahwa kegiatan usaha yang dijalankan secara Islam.⁷¹

Bilamana lembaga keuangan syariah mengabaikan ketentuan-ketentuan yang ada maka dapat berdampak pada risiko reputasi di lembaga keuangan tersebut. Kepatuhan terhadap ketentuan yang ada merupakan bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah dan bank syariah wajib mematuhi agar tidak menimbulkan penilaian negatif terhadap bank syariah yang dapat menyebabkan peningkatan risiko reputasi. Tanpa kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka masyarakat yang menginginkan pengelolaan keuangan yang secara Islam akan kehilangan kepercayaan kepada bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang bisa merusak

⁷¹ Wafik Grais dan Matteo Pollegri, *Coorporate governance and Syariah Compliance in institutions offering Islamic Financia; Servicess* (The World Bank 2006) hal 2.

reputasinya.⁷² Sementara itu dampak yang ditimbulkan akibat munculnya risiko reputasi di lembaga keuangan syariah menurut Adiwarmarman Karim diantaranya yaitu, penarikan besar-besaran, timbul masalah likuiditas, ijin dicabut oleh Bank Indonesia, dan terakhir kebangkrutan.

2. Dampak Risiko Gagal Bayar Pembiayaan Modal Usaha Barokah pada Keberlangsungan Usaha BMT

Temuan utama dalam penelitian ini yaitu adanya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan risiko gagal bayar pada pembiayaan modal usaha barokah. Faktor internal tersebut adalah kurangnya tingkat analisa yang dilakukan BMT dalam pemberian pembiayaan modal usaha barokah serta kurangnya monitoring pembiayaan. Sementara faktor eksternal disebabkan karena kesengajaan anggota (*moral hazard*) dan karena kondisi usaha yang gagal atau bangkrut.

Kurangnya tingkat analisa dalam pembiayaan ini akan menentukan kualitas pembiayaan yang diberikan sehingga tidak menimbulkan risiko gagal bayar. Hal ini dikemukakan oleh (Edi Susilo, 2017) bahwa kualitas hasil analisis pembiayaan sangat bergantung pada 3 hal yaitu, faktor sumber daya manusia (SDM), faktor data analisis dan teknik analisis yang dilakukan harus secara teliti dan mengikuti ketentuan. Secara umum teknik analisis risiko meliputi dua hal yaitu analisis kualitatif (legalitas, pemasaran, manajemen dan teknis produksi) dan kuantitatif (agunan,

⁷² Trisadini P. Usanti II, dikutip dari Adiwarmarman Karim, Op.Cit hal 278.

perhitungan limit). Pelaksanaan kedua teknik analisis pembiayaan ini diperlukan agar bank memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya.⁷³

Proses analisa pembiayaan yang kurang juga dikemukakan oleh (Bambang Rianto, 2013) bahwa pembiayaan bermasalah banyak disebabkan karena analisis pembiayaan yang keliru dan buruknya karakter nasabah sehingga berdampak pada munculnya risiko gagal bayar. Temuan ini juga sejalan dengan pendapat Wangsa Widjaja bahwa pembiayaan bermasalah yang sering terjadi di BMT disebabkan karena dua faktor yaitu internal BMT dan anggota serta faktor eksternal.⁷⁴

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang dikemukakan oleh Wangsa Widjaja yaitu terdiri dari faktor internal yang berasal dari BMT dan anggota. Adapun faktor yang berasal dari internal BMT antara lain:

- 1) kemampuan dan naluri bisnis analisis pembiayaan belum memadai
- 2) analisis pembiayaan tidak memiliki integritas yang baik
- 3) para anggota komite pembiayaan tidak mandiri
- 4) pemutusan pembiayaan ‘takluk’ terhadap tekanan yang datang dari eksternal
- 5) pengawasan oleh BMT setelah pembiayaan diberikan tidak memadai

⁷³ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017. Hal 157.

⁷⁴ A. Wangsa Widjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2012, hal 92.

- 6) Pemberian pembiayaan yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan kebutuhan sesungguhnya
- 7) BMT tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan pembiayaan yang baik
- 8) BMT tidak memiliki perencanaan pembiayaan yang baik, pejabat BMT yang melakukan analisis pembiayaan maupun yang terlibat dalam keputusan pembiayaan mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha atau proyek yang dimintakan pembiayaan oleh calon nasabah.
- 9) BMT tidak memiliki informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.⁷⁵

Selain faktor internal dari BMT sendiri faktor internal dari pihak anggota juga menjadi penyebab pembiayaan bermasalah antara lain: penyalahgunaan pembiayaan, anggota meninggal dunia, perusahaan atau usaha milik anggota tidak efisien. Sementara itu faktor eksternal disebabkan karena kondisi ekonomi berubah, terjadi perubahan undang-undang, politik luar negeri, hingga terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan kharar.⁷⁶

Pendapat dari Wangsawidjaya juga mengemukakan mengenai proses monitoring dan pengawasan setelah uang dicairkan yang harus dilakukan adalah melakukan pengawasan secara berkala, untuk

⁷⁵ A. Wangsa Widjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2012, hal 92.

mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari maka bank wajib melakukan verifikasi mengenai kebenaran dan keabsahan data yang diajukan oleh calon nasabah.

Berdasarkan temuan diatas dapat diketahui bahwa tidak ada satu pun di dunia ini yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi, seperti yang terttuang dalam Al-Qur'an surat Lukman ayat 34 secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa, tiada seorang pun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Serta diwajibkan berusaha agar kejadian yang tidak diharapkan, tidak berdampak pada kehancuran fatal terhadapnya (mitigasi risiko).

Melalukan mitigasi risiko dalam keuangan syariah menjadi suatu keharusan seperti yang terdapat dua aksioma atau kaidah fiqh terkait risiko yakni *al kharaj bi al dhaman* dan *al ghummu bi al ghurm*. Kedua kaidah ini memiliki arti bahwa setiap return yang didapat dari aset, secara intrinsik terkait dengan tanggung jawab atas kerugian yang muncul dari aset tersebut. Artinya return yang didapatkan sebanding dengan risiko yang melekat dalam aset tersebut.⁷⁷

⁷⁷ Edi Susilo, *Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus di BMT Beringharjo Yogyakarta dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. IV, No.2 Agustus 2015.

3. Role Model Pengelolaan Risiko Pembiayaan BMT

Temuan dalam penelitian ini yaitu lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh BMT dalam pelaksanaan pembiayaan sehingga pelaksanaan pengawasan pembiayaan kurang efektif dan efisien. Hal ini dibuktikan dengan seharusnya proses evaluasi dan monitoring dilakukan secara terus menerus terhadap risiko yang ada, serta dilaporkan dalam laporan tertulis untuk di komunikasikan kepada seluruh level jabatan. Aspek pengawasan yang hendaknya dilakukan meliputi pengawasan penggunaan dana pembiayaan oleh anggota atau nasabah agar tidak terjadi penyelewengan (*moral hazard*).

Temuan lainnya dalam penelitian ini yaitu minimnya personil staf BMT dalam melakukan proses pengawasan pembiayaan. Selain pelaksanaan pengawasan peran penting BMT dalam melakukan pembinaan kepada anggotanya harus dilakukan, mulai dari pembinaan tentang pembiayaan dan manfaatnya, pembinaan secara humanis untuk memberikan pendidikan karakter, pelatihan pengembangan usaha anggota untuk meningkatkan produktifitas usaha anggota.

Secara teoritik pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang efektif dan efisien membutuhkan teknik pengawasan yang baik dan handal, oleh sebab itu ruang lingkup pembiayaan itu sangat luas ditambah dengan keterbatasan waktu dan tenaga kerja. Hal ini berdasarkan pendapat (Veithzal Rivai, 2010) bahwa ada beberapa teknik pengawasan pembiayaan yang terdiri dari monitoring pembiayaan, pengawasan

terhadap hal-hal yang menyimpang (*control by exception*), pemeriksaan atas hal-hal yang saling berhubungan (*verband control*), *budgetary control*, dan inspeksi *on the spot*.⁷⁸

Lemahnya sistem pengawasan dan pengelolaan risiko ini akan berdampak pada timbulnya risiko operasional yang terjadi akibat lemahnya informasi atau sistem pengawasan internal yang berakibat pada kerugian yang tidak diharapkan. Hal ini berdasarkan pada pendapat (Veitzhal Rivai, 2010) bahwa Risiko operasional juga dapat terjadi karena faktor SDM yang sengaja atau adanya kesempatan untuk berbuat curang (*moral hazard*), serta berdampak pada risiko pembiayaan dimana nasabah gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.⁷⁹

Pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan yang baik seharusnya tidak hanya melindungi kepentingan BMT saja, namun juga dari sisi anggota. Sehingga penerapan prosedur pembiayaan yang terlalu berlebihan akan mempersulit bagi anggota untuk mengakses pembiayaan guna mendapat modal untuk pengembangan usahanya. Oleh sebab itu BMT agar lebih fleksibel dan mempertimbangkan kondisi dari anggota. Melihat animo masyarakat dalam pengajuan pembiayaan, BMT perlu adanya meningkatkan sistem penagihan berbasis online agar memudahkan pengelola BMT dalam melakukan pengontrolan risiko.⁸⁰

⁷⁸ Veitzhal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*: Jakarta: Bumi Aksara, 2010. hal 188

⁷⁹ PBI No. 13/23/PBI/2011 *tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah*.

⁸⁰ Abdul Rahman, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Jakarta*, Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Sebagaimana tujuan didirikannya Baitul Maal Wa Tamwil adalah untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dari tujuan tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) agar dapat mandiri dan dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui peningkatan usahanya⁸¹

Agar BMT terhindar dari berbagai jenis risiko yang muncul dikemudian hari, Allah telah mengingatkan kepada manusia bahwa ada kalanya manusia mengalami kesulitan seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an Surah Yusuf ayat 43-49 dan Surah Lukman ayat 34 dimana dalam penjelasannya dalam dalil-dalil naqli tersebut, Ia mengatakan bahwa pada dasarnya Allah mengingatkan manusia atau suatu masyarakat, dimana ada kalanya dalam situasi tertentu mempunyai aset dan modal yang kuat, namun suatu saat akan mengalami kesulitan. Hanya saja bagaimana mengatasinya dalam menghadapi kesulitan maka harus menyiapkan perhitungan dan pandangan yang luas.

BMT dalam pelaksanaan operasionalnya diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan untuk memastikan segala produk dan sistem operasional di BMT benar-benar sesuai syariat Islam. Hal ini juga dikemukakan dalam penelitian Shanin A Sayan yang

⁸¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hal 128.

menyatakan bahwa risiko terbesar dalam menghadapi sistem keuangan global bukanlah kesalahan tentang ketidakmampuan menciptakan laba, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerja lembaga keuangan. Penelitian (Rahmat Ilyas, 2019) juga mengemukakan peran DPS perlu dioptimalkan agar bisa memastikan semua produk dan sistem operasional bank Islam benar-benar sesuai dengan Islam. Serta dengan adanya pelanggaran Islam Compliance yang dibiarkan atau luput dari pengawasan DPS akan merusak citra dan kredibilitas bank Islam di mata masyarakat dan menurunkan kepercayaan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah pada Produk Modal Uaha Barokah di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah yang dilakukan oleh BMT kurang komprehensif, hal ini tentu akan berdampak negatif pada organisasi atau lembaga, juga berdampak pada profitabilitas sebuah pembiayaan. Serta munculnya berbagai jenis risiko yang tidak diinginkan dan mengalami kerugian. Faktor pelaksanaan risiko kurang komprehensif disebabkan karena sumber daya manusia (SDM) yang kurang memiliki pengetahuan tentang transaksi keuangan syariah serta minimnya monitoring pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan terhadap proses pembiayaan
2. Dampak Risiko Gagal Bayar Pembiayaan Modal Usaha Barokah pada Keberlangsungan Usaha Faktor internal tersebut terjadi karena faktor internal dan eksternal yaitu kurangnya tingkat analisa yang dilakukan BMT dalam pemberian pembiayaan modal usaha barokah serta kurangnya monitoring pembiayaan. Sementara faktor eksternal disebabkan karena kesengajaan anggota (*moral hazard*) dan karena kondisi usaha yang gagal atau bangkrut.

3. Role Model Pengelolaan Risiko Pembiayaan yang dilakukan di BMT kurang efektif dan efisien, dan minimnya jumlah pengurus BMT dalam proses pengawasan dan monitoring pembiayaan juga menjadi kendala dalam melaksanakan pengawasan dan monitoring pembiayaan.

b. Implikasi

Berdasarkan hasil simpulan tentang analisis risiko pembiayaan murabahah pada produk modal usaha barokah (MUB) Seperti penjelasan diatas, maka dapat dikemukakan implikasi teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Dari analisis risiko pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso sesuai dengan pendapat dari Ferry Idroes dan juga Syafii Antonio bahwa proses analisis risiko di perbankan harus melalui beberapa tahapan, dimulai dari proses identifikasi dan pemetaan risiko, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta monitoring dan pelaporan risiko. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso yang juga melakukan tahapan yang sama dalam menganalisa risiko pembiayaan. Namun demikian BMT juga memiliki role model tersendiri yang menjadikannya berbeda dengan lembaga keuangan lainnya.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan untuk lembaga keuangan mikro khususnya yang berbentuk koperasi atau BMT yang dapat

membantu kinerja operasional BMT dalam proses analisis risiko pembiayaan, agar meminimalisir risiko dan tetap bekerja sesuai aturan fatwa dewan syariah nasional.

c. Saran dan Rekomendasi

Segala hal di dunia ini tidaklah ada yang sempurna, begitupun dengan pengelolaan risiko di BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso. Oleh karenanya, peneliti menyertakan saran membangun setelah menghimpun menelaah dan membahas seluruh data penelitian yang terkumpul adapun beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Dewan Pengawas Syariah

Perlu adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara berkala terkait pelaksanaan aktivitas kegiatan keuangan di BMT. Agar tetap sesuai dengan kaidah dan melakukan sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional. DPS diharapkan memberikan masukan, pemikiran, inspirasi, saran serta konsultasi mengenai pengembangan produk dan jasa kepada para dewan direksi, pimpinan cabang dan cabang pembantu secara berkala.

2. Bagi BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso

Untuk memaksimalkan proses analisis risiko pembiayaan maka BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso serta mengurangi dampak risiko gagal bayar, maka BMT perlu melakukan beberapa hal diantaranya:

- a) Melakukan scoring atau penilaian risiko secara kuantitatif.
- b) Menetapkan model analisis risiko secara komprehensif

- c) Melakukan perhitungan terkait biaya risiko yang harus disiapkan.
- d) Melakukan proses pemantauan risiko secara berkala
- e) Memberikan pemahaman secara mendasar tentang pentingnya bertransaksi di BMT secara syariah untuk anggota.

Daftar Pustaka

- A.Djazuli dan Yadi Yanwari, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomi Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Abdul Rahman, 2020, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Jakarta*, Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT. Indeks Gramedia) Cet. Pertama.
- Al Bukhari, Al Jamai' Al Shahih Al Mukhtashar, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987 M), No. 2036.
- Almajidah, T P. 2021. *Strategi Bmt Dalam Mengatasi Kredit Macet Nasabah Dimasa Pandemi Covid 19 Pada Bmt Ugt Sidogiri Cabang Mojo Kediri*, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah.
- Al-Suwailem, S, *Islamic Economic Studies*, Toward an objective measure of gharar in exchange, 2000.
- Antonio, M. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. Ke.1.
- Antonio, M.1999.*Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : BI-Tazkia.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. Ke- 4.
- Arief, M. 2021. *Manajemen Risiko Pembiayaan UGT KBB (Usaha Gabungan Terpadu Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Sidogiri*

Cabang Banjarmasin, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Asy'ari Suparmin, *Manajemen Resiko Dalam Perspektif Islam*, El-Arbah: Jurnal ekonomi, bisnis dan perbankan syariah E-ISSN 2721-2297, VoL 2 no 02 (2018).

Ayub Idrus, *Manajemen Risiko Pembiayaan BPR Syariah*, (Tangerang Selatan: Gaung Persada, 2017) Cet Pertama, hlm, 138.

Aziz, M A. (2006). *Tata Cara Pendirian BMT*. Jakarta: Gd. Arthaloka.

Azyumardi Azra, (2003). *Berdema Untuk Semua*, Jakarta:PT.Mizan Publika.

Darmawi, H. (2008). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara).

Edi Susilo, (2017). *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Mudharabah.

Ferry N. Idroes, (2006). *Manajemen Resiko Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo.

Hidayati,I. dkk, 2021. Aplikasi Akad Murabahah Pada Bmt Ugt Sidogiri Cabang Pembantu Prenduan Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI, *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* Vol. 08 No. 01 Juni 2021: 84-106 e-ISSN 2407-3709 p-ISSN 2355-438X. hal 84-106.

Husein Umar, (2000). *Research Methods in finance and banking* , Jakarta: PT Grafindo Pustaka Utama.

Husaini Ismail dan purnomo setiadi akbar. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta : Bumi aksara.

Iffah Qonaatillah, dkk, *Mekanisme Pembiayaan akad Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota*, e-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma.

Irham Fahmi, (2018). *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*. Jakarta:Alfabeta.

Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al- Syariah* (Jakarta : Kencana, 2014)

Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal. 119.

Iqbal, Muhaimiin. (2005). *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*. (Jakarta: Gema Insani Press).

Joel G. Siegel dan Jae K. Shim, (1999). *Kamus Istilah Akuntansi*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Jonathan sarwono, (2006). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Karnaen A Perwataatmadja. (1996). *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, Depok:Usaha kami.

Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.

- Karim, Adhiwarman A. 2011, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kriyantono, Rachmat,. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada.
- M. Ma'sum Billah, 2001, *Principle and Prapicle of Takaful and Insurance Compared*, Malaysia Internasional Islami University.
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) cet ke1.
- Millah, H. dkk. 2019, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Akad Murabahah Yang Bermasalah Di Bmt Ugt Sidogiri Capem Kraksaan, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol 5 No 2.
- Miles and Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Mokh. Syaiful Bakhri, (2011). *Sukses Ekonomi Syariah di Pesantren: Belajar dari kopontren BMT MMU Sidogiri dari Koperasi BMT UGT Sidogiri*, Pasuruan: Cipta.
- Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam : Pendekatan Syariah dan Praktek* (Yogyakarta: Uad Press, 2018).
- Muhammad Ma'sum Billah, *Priciple and Prapicle of Takaful and Insurance*, (Malaysia: International Islami University Malaysia, 2001) , Cet. Ke-1.

- Nasrun Haroen, 2002, *Perdagangan Saham di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan Kalimah.
- Nur Khusniyah Indrawati dkk, “Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam”, *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.16 No.2 (Juni, 2012), 184-208.
- Peraturan Bank Indonesia PBI No. 13/23/PBI/2011 *tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah.*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 *tentang Penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.*
- Prof. Dr. Veithzal Rival dan Rifki Ismail, S.e. (2013). *Islamic Risk Management For Islamic Bank* . (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ridwan, M, 2004, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press.
- Rifai, M. 2002. *Konsep Perbankan Syariah*, Semarang, CV. Wicaksana.
- Rivai, Veithzal, 2010, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*: Jakarta: Bumi Aksara.
- Resvita Rahma, 2018, *Analisis Risiko-Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Medan Adam Malik*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Sulhan dan Siswanto, Ely, 2008. *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*.

UIN Malang Press (Anggota IKAPI).

Sumanto, Agus Edy dkk, Solusi berasuransi lebih indah dengan syariah, PT Karya Kita, Bandung, 2009.

Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta:Selemba Empat,1999), cet. ke-1

Sri Astuti dan Trisani Prasastinah Usanti, *Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah*, Jawa Timur : Unitomo Press, 2020.

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Wawancara dengan Bapak Mukhlis selaku Kepala Cabang Pembantu BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso, Rabu 4 Agustus 2021.

Wawancara dengan Bapak Mukhlis selaku Kepala Cabang Pembantu BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso, 21 November 2022.

Wawancara dengan Bapak Affandi selaku Account Officer BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso, 22 November 2022.

Wawancara dengan Bapak Zainulah selaku Account Officer BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso, 22 November 2022.

Widita Kurniasari, (2019). *Implementasi Islamic Spiritual Capital Dalam Praktik Bisnis Baitul Maal Wat Tamwil*, Disertasi Universitas Airlangga Surabaya.

Wahyuningsih,D. (2019). *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Nusa Umat Sejahtera Salatiga*, Program Studi Di

Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama
Islam Negeri Salatiga.

Zainuddin, 2021. Implementasi Akad Pembiayaan Murabahapada BMT UGT
Sidogiri Cabang Jember, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 5,
Nomor 2, Oktober 2021.

<https://www.pasuruankab.go.id/berita-5354-menteri-koperasi-dan-ukm-sebut-koperasi-bmt-ugt-sidogiri-role-model-bagi-koperasi-syariah-lainnya.html> diakses pada 16 Agustus 2021 pukul 22:05.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Profil Informan

Informan dalam penelitian ini adalah dari ketua cabang pembantu atau Pimpacem, kemudian dari account officer serta dari beberapa anggota BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso yang telah lama menjadi anggota BMT terhitung lebih dari 5 tahun, peneliti memilih 5 pedagang secara acak berdasarkan sektor bisnisnya. Dari hasil observasi awal penelitian dilakukan beberapa pedagang pasar, masing-masing sebagai pedagang peracangan, pedagang sayur, pedagang buah dan pedagang peralatan rumah tangga.

Adapun profil informan dari kalangan BMT UGT Sidogiri Capem Karangploso serta dari anggotanya yaitu beberapa pedagang pasar tradisional yang dipilih oleh peneliti untuk dijadikan informan adalah sebagai berikut:

- a. Bapak M. Mukhlis selaku Kepala Cabang Pembantu BMT Karangploso, beliau memegang amanah sebagai pimpinan capem sejak 2015 dan periode ini merupakan periode keduanya. Beliau memiliki latar belakang pendidikan sebagai alumni santri Sidogiri yang telah mengabdikan diri sejak lama. Beliau merupakan kelahiran Madura, saat ini berdomisili di Karangploso, Malang. Saat ini beliau telah dikaruniai 2 orang putra.
- b. Bapak Ismail Affandi, menjabat sebagai account officer sejak 5 tahun lalu dan beliau juga salah satu alumni pondok pesantren Sidogiri.

Bertugas sebagai account officer tentu beliau memiliki banyak pengalaman dalam proses pembiayaan, sebagaimana penelitian ini.

- c. Bapak Zainullah merupakan account officer yang merupakan alumni Universitas Islam Malang (Unisma) program studi ilmu ekonomi. Beliau merupakan kelahiran Malang, dan telah menjabat sebagai AO selama 7 tahun. Pengalaman dan pengetahuan beliau menjadi salah satu narasumber kunci dalam penelitian ini, sebagaimana fokus penelitian pada analisis risiko pembiayaan.
- d. Ibu Zulaikha adalah salah satu pemilik toko klontong di pasar Karangploso yang telah berjualan lebih dari 12 tahun lamanya. Beliau menjadi anggota BMT Karangploso sudah lebih dari 7 tahun dan saat ini memiliki 3 buku rekening tabungan yaitu tabungan harian, idul fitri dan tabungan umroh. Saat ini usia beliau 51 tahun berdomisili di Karangploso depan pasar sayur.
- e. Ibu Sulastri atau akrab disapa mbak Lastri adalah pedagang sayur di pasar sayur karangploso, beliau telah berdagang lebih dari 5 tahun. Suaminya adalah petani sayur di Kecamatan Pujon dan memiliki lahan sendiri. Saat ini beliau memiliki 3 jenis tabungan dan sedang berjalan pembiayaan modal usaha barokah dengan nominal plafon Rp 20 juta rupiah.
- f. Bapak Tarmizi dan Istri merupakan pedagang buah di pasar sayur Karangploso, beliau melayani pembelian buah untuk tokoh-tokoh sayur seperti Omah Sayur yang menjadi salah satu langganannya.

Beliau telah merintis usaha ini sejak 10 tahun lamanya. Sebelumnya Ia berjualan di pasar Batu, dan telah pindah ke pasar sayur karangoloso sejak 4 tahun lamanya. Saat ini beliau memiliki berbagai simpanan di BMT mulai dari tabungan pendidikan, harian dan idul fitri. Selain itu beliau juga pernah mendapatkan pembiayaan MUB dengan tenor Rp. 10 juta rupiah dengan jangka waktu 1 tahun.

- g. Ibu Maryana merupakan pedagang perabotan rumah tangga serta perlengkapan dapur. Beliau telah berjualan sejak 7 tahun lamanya. Beliau saat ini berdomisili di Singosari dan suaminya bekerja sebagai pegawai PLN. Saat ini Ibu Maryana memiliki 2 orang anak dan telah menjadi anggota BMT Karangploso sejak tahun 2017 hingga saat ini. Beliau juga pernah mengajukan pembiayaan modal usaha barokah pada tahun 2020 karena pandemi covid-19 dagangan menjadi sepi dan membutuhkan modal tambahan.
- h. Ibu Handayani adalah salah satu pedagang toko klontong di pasar karangploso, ia telah berjualan selama 10 tahun lamanya. Kini beliau menjadi salah satu nasabah dengan jumlah simpanan yang besar di BMT. Ia bergabung menjadi anggota sudah 8 tahun lamanya. Sebelumnya beliau juga pernah menjadi pengguna produk modal usaha barokah.



PRODUK SIMPANAN
Koperasi Simpan Pinjam Syariah
BMT UGT SIDOGIRI



*Memelihara Amanah
Meraih Barokah*

BADAN HUKUM: 09181000013/15/11/2020
 DIBUAT DENGAN
 BADAN HUKUM: 199/PD/010/KUMU/2/10/2015 (17 Februari 2015)

KANTOR PUSAT:
 Jl. Sidogiri Barat RT. 03 RW. 02 Sidogiri, Kraton Pasuruan 67151, Jawa Timur
 Telp. 0343-423251 | e-mail: bmt.ugt.pusat@gmail.com
 website: www.bmtugtsidogiri.co.id

TABUNGAN UMUM SYARIAH

Keuntungan Halal, Bebas Riba dan Penah Berkah

Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota.

- Akad:**
- Tabungan diadk berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT

Manfaat dan Keuntungan

- Aman dan menguntungkan
- Transaksi mudan dan sesuai syariah
- Bagi hasil halal dan kompetitif
- GRATIS biaya administrasi bulanan
- Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)

Ketentuan

- Setoran awal minimal Rp 10.000.
- Setoran berikutnya minimal Rp 1.000.
- Administrasi pembukaan tabungan Rp 5.000

Persyaratan:

- Poto kopi Kartu Identitas (KTP/SIM).
- Mengisi formulir pendaftaran anggota dan pembukaan rekening

TABUNGAN HAJI AL-HAROMAIN

Wujudkan Niatan Hati Menuju Tanah Suci

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji.

- Akad:**
- Tabungan diadk berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT

Manfaat dan Keuntungan:

- Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat
- Mudah menerima perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan
- Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif
- Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
- Aman, terhindar dari riba dan haram
- Dapat mengajukan dana tabungan bagi calon jamaah haji yang ingin memperlancar proses keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan.

Ketentuan:

- Pembukaan rekening di kantor BMT UGT Sidogiri sesuai domisili/tempat tinggal calon jamaah haji
- Setoran awal minimal Rp 500.000 dan selanjutnya minimal Rp 100.000.
- Penarikan hanya untuk kebutuhan keberangkatan haji atau karena ada uzur syari.

Ketentuan Pendaftaran Porsi Keberangkatan Haji:

- Saldo tabungan Al Haromain minimal Rp 25.000.000 atau sesuai kelebihan KEMENAG
- Menyerahkan 2 lembar foto kopi KTP suami istri, surat nikah, dan Kartu keluarga

Persyaratan:
Menyerahkan foto kopi KTP yang masih berlaku

TABUNGAN UMRAH AL-HASANAH

Melepaskan Rindu Hati Pada Tanah Suci

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah.

- Akad:**
- Tabungan diadk berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

Manfaat dan Keuntungan:

- Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat
- Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif
- Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
- Aman, terhindar dari riba dan haram
- Dapat mengajukan dana tabungan umrah maksimal 50% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku

Ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp 1.000.000.
- Setoran berikutnya sesuai perencanaan keberangkatan.
- Ketentuan pemberangkatan adalah sesuai jadwal dari travel umrah.
- Perencanaan keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan
- Setoran dapat dilakukan setiap pekan, bulan, atau musiman
- Dana dapat dikalikan hanya untuk keperluan keberangkatan ibadah umrah kecuali uzur syari.
- Administrasi pembukaan tabungan Rp 150.000.

TABUNGAN IDUL FITRI

Tanang dan Bahagia Menyjang Idu Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri.

- Akad:**
- Tabungan diadk berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

Keuntungan

- Transaksi mudah
- Aman, terhindar dari riba dan haram
- Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
- Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dipakain sebagai untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri
- Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan

Ketentuan:

- Setoran awal minimal Rp 10.000.
- Setoran berikutnya minimal Rp 1.000
- Biaya administrasi Rp 5.000.
- Penarikn tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum hari Raya Idul Fitri

Persyaratan:
Menyerahkan foto kopi identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku



KOPERASI INDONESIA



KOPERASI BMT UGT SIDOGIRI



PRODUK PEMBIAYAAN

KOPERASI BMT UGT SIDOGIRI

Memelihara Amanah

Meraih Barakah

KANTOR PUSAT:
 Jl. Sidogiri Barat RT. 03 RW. 02 Sidogiri, Krajan Pasuruan 67151 Jawa Timur
 Telp. 0343-423251 Fax. 0343-423571 e-mail: bmt.ugt.pusat@gmail.com
 website: www.bmtugtsidogiri.co.id

UGT GCS (Gadai Emas Syariah)

Sukses Tepat Mendapatkan Dana Cepat

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah

Akad:

- Akad yang digunakan adalah akad Rahn dan Ijarah
- Akad Rahn adalah akad pemberian pinjaman dan BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan barang milik anggota, bila anggota tak bisa melunasi pinjamannya maka barang agunan tersebut sebagai pelunasan pinjaman.
- Akad Ijarah adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai penyewa dengan BMT sebagai yg menyewakan jasa dan tempat penitipan barang agunan dg imbal jasa sesuai kesepakatan

Keuntungan dan manfaat

- Proses cepat dan mudah
- Pembiayaan langsung cair tanpa survey
- Ujrah lebih murah dan kompetitif
- Perhitungan Ujrah sistem harian
- Transaksi sesuai syariah

Ketentuan:

- Jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali
- Pembayaran Ujrah bisa dilakukan sesuai kesepakatan maksimal setiap bulan
- Maksimal pinjaman gadai syariah 5 rekening aktif

Persyaratan:

- Foto Copi KTP Suami/Istri
- Foto Copi Kartu keluarga
- Agunan berupa emas.

UGT MUB (Modal Usaha Barakah)

Pilihan Beras Meraih Barakah

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil

Akad/Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah)

Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota dimana BMT (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (mudharib) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan

Akad musyarakah adalah akad kerja sama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (syarik/shahibul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.

Akad murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Keuntungan dan Manfaat:

- Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan masalah

UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Mujud Kepuasan Untuk Super Mikro

Adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Akad Pembiayaan:

- Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Ijarah, Katalah dan Hwalah) atau Qardhul-Hasan.
- Murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- Ijarah Paralel adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai mustajir / penyewa dengan BMT sebagai mujir yang menyewakan atas mu'ajir (objek sewa), dimana objek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakannya.
- Kafalah adalah akad dimana BMT sebagai Kafil memberikan jaminan / menanggung hutang / kewajiban anggota sebagai Makful 'annu kepada pihak ketiga (Makful alaih) dengan dikenakan biaya penjaminan (Upah/Ujroh).
- Hwalah adalah akad pemindahan beban hutang atau piutang Anggota sebagai muhi (orang yang berhutang atau berpiutang) menjadi tanggungan BMT sebagai muhal 'alaih (orang yang berkewajiban membayar hutang atau menagih piutang anggota) dan BMT mendapatkan Upah (imbalan) atas jasa penagihan atau pengalihan hutang.
- Qardhul Hasan adalah akad pinjaman kebajikan dari BMT kepada anggota untuk tambahan modal usaha dan harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, anggota boleh memberikan keuntungan kepada BMT dengan syarat tidak mengikat dan tidak ditentukan waktu akad.

Penggunaan:

- Modal usaha (Murabahah atau Qardul Hasan)
- Biaya sekolah/pendidikan (Akad Ijarah Paralel atau Kafalah)
- Biaya rawat inap rumah sakit (Akad Ijarah Paralel atau Kafalah)

UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Mujud Kepuasan Untuk Super Mikro

Adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Akad Pembiayaan:

- Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Ijarah, Katalah dan Hwalah) atau Qardhul-Hasan.
- Murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- Ijarah Paralel adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai mustajir / penyewa dengan BMT sebagai mujir yang menyewakan atas mu'ajir (objek sewa), dimana objek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakannya.
- Kafalah adalah akad dimana BMT sebagai Kafil memberikan jaminan / menanggung hutang / kewajiban anggota sebagai Makful 'annu kepada pihak ketiga (Makful alaih) dengan dikenakan biaya penjaminan (Upah/Ujroh).
- Hwalah adalah akad pemindahan beban hutang atau piutang Anggota sebagai muhi (orang yang berhutang atau berpiutang) menjadi tanggungan BMT sebagai muhal 'alaih (orang yang berkewajiban membayar hutang atau menagih piutang anggota) dan BMT mendapatkan Upah (imbalan) atas jasa penagihan atau pengalihan hutang.
- Qardhul Hasan adalah akad pinjaman kebajikan dari BMT kepada anggota untuk tambahan modal usaha dan harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, anggota boleh memberikan keuntungan kepada BMT dengan syarat tidak mengikat dan tidak ditentukan waktu akad.

Penggunaan:

- Modal usaha (Murabahah atau Qardul Hasan)
- Biaya sekolah/pendidikan (Akad Ijarah Paralel atau Kafalah)
- Biaya rawat inap rumah sakit (Akad Ijarah Paralel atau Kafalah)

Anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota.

Terbebas dari Riba dan Haram

Ketentuan:

- Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil
- Peruntukan pembiayaan adalah perorangan atau badan usaha
- Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan
- Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 500 juta

Persyaratan:

Anggota harus membuat laporan penggunaan dana setiap 1 (satu) bulan (Musus untuk akad yang berbasis bagi hasil)

Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun

Menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir

Menyerahkan Dokumen yang diperlukan:

- Fotokopi KTP pemohon
- Fotokopi KTP suami/istri/wali
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
- Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir
- Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
- Fotokopi Agunan (SHM/SHGB/HPKB)
- Fotokopi legalitas Usaha: NPWP, TDP dan SIUP (untuk badan usaha)

Anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota.

Terbebas dari Riba dan Haram

Ketentuan:

- Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil
- Peruntukan pembiayaan adalah perorangan atau badan usaha
- Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan
- Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 500 juta

Persyaratan:

Anggota harus membuat laporan penggunaan dana setiap 1 (satu) bulan (Musus untuk akad yang berbasis bagi hasil)

Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun

Menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir

Menyerahkan Dokumen yang diperlukan:

- Fotokopi KTP pemohon
- Fotokopi KTP suami/istri/wali
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
- Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir
- Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
- Fotokopi Agunan (SHM/SHGB/HPKB)
- Fotokopi legalitas Usaha: NPWP, TDP dan SIUP (untuk badan usaha)

PERMOHONAN BUKA TABUNGAN

Form : UGT-02

Koperasi UGT Sidogiri

Cabang

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat Rumah :

Telephone :

Pekerjaan :

No. Kartu Identitas : KTP / SIM / Nomor :

Atas Nama : Pribadi / Lembaga /

Nama Lembaga :

No. Badan Hukum :

mengajukan permohonan Membuka Tabungan di Koperasi UGT Sidogiri Cabang dengan

Akad : Mudahrobaah / Wadi'ah /

Jenis Tabungan : Umum / Qurban / Aqiqah / Idul Fitri / Walimah / Pendidikan / Ziarah.

Saya sanggup memenuhi ketentuan-ketentuan yang tertera di balik permohonan ini

Terima kasih

..... 20.....

Pemohon,

Nisbah yang disetujui	
Penabung :	%
BMT - UGT :	%
Rekening :	

(.....)

Status : Penerima Pembiayaan / Suami / Istri / Wali / Keluarga / Tetangga *)

Dan kami telah Membuat Kesepakatan atau Persetujuan dengan yang bersangkutan untuk menyelesaikan Tanggungan pada hari.. Tanggal 20

Dengan cara :

.....
.....

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya.

..... 20.....

Wassalam,
Petugas Kop. UGT Sidogiri

Menyetujui,
Pihak Penerima

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA
Koperasi BMT-UGT Sidogiri

Form : UGT-01

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Alamat :
 Telephone :
 Pekerjaan :
 No. Kartu Identitas :

Bermaksud untuk menjadi Anggota Koperasi BMT-UGT Sidogiri dan bersedia mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ahli Waris :
 A l a m a t :
 Hubungan Keluarga : Anak / Orang Tua / Suami / Istri /
 No. Kartu Identitas :

DIPERIKSA	DISETUJUI

..... 20
 Pemohon,

(.....)

Form : UGT-14

Kepada
 Pimpinan BMT-UGT Sidogiri
 Cabang

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : Jenis kelamin : Pria/Wanita
 Tempat & tgl. lahir :
 Identitas diri berupa : KTP / SIM / Nomor :
 Pendidikan terakhir : MI /SD, Ts. / SLTP, MA / SLA,
 Alamat rumah :
 Status rumah : Hak milik / Kontrak / Menumpang wali /
 Pekerjaan / usaha :
 Alamat kerja / usaha :
 Nama suami / Istri / Wali :

TANGGUNGAN KELUARGA

1. Suami / Istri : Orang. 3. Orang tua : Orang.
 2. Anak : Orang. 4. Lain-lain : Orang.

Mengajukan permohonan pembiayaan sebagai berikut;

1. Jenis pembiayaan: Mudharabah / Murobahah / Bai' bisaman ajil / Musyarakah /
 2. Jumlah uang : Rp. (.....)
 3. Untuk usaha :
 4. Jenis usaha : Pertanian Dagang Industri Lain-lain.
 5. Jangka waktu : hari / Pekan / Bulan /
 6. Jaminan berupa :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan ;

- Foto Copy KTP Suami dan Istri atau wali (1 lembar)
- Foto Copy kartu susunan Keluarga (KSK) (1 lembar)
- Foto copy Surat Nikah (1 lembar)
- Foto Copy Jaminan (1 lembar) beserta aslinya
- Surat pernyataan dari pemilik jaminan
- Surat pernyataan dari suami / istri
- Surat keterangan dari Tokoh Masyarakat / Kades
- Surat jaminan berupa

Demikian permohonan ini kami buat dengan sesungguhnya dan kami sanggup mentaati peraturan BMT - UGT Sidogiri yang berkait dengan pembiayaan.

..... 20.....

Ikut bertanggung jawab,
 Suami / Istri / Wali/.....

Pemohon

(.....)

(.....)

Pembiayaan ke : Nomor berkas :

Catatan :





